



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor:58-K/PMT-II/AL/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Joko Maryono, S.E. |
| Pangkat/NRP | : Mayor Laut (S)/15636/P |
| Jabatan | : Pamen Dpb Denma Mabesal |
| Kesatuan | : Denma Mabesal |
| Tempat tanggal lahir | : Surabaya, 11 Desember 1975 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Komp. TNI AL Graha Jala Yudha TWP. 1 Blok D 10 No. 07 Ciangsana, Gunung Putri Bogor. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kadisbekal selaku Anikum Nomor Kep/02/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Kepala Staf TNI AL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Staf TNI AL Nomor Kep/766/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
 - b. Kepala Staf TNI AL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II dari Kepala Staf TNI AL selaku Papera Nomor Kep/1012/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.
 - c. Kepala Staf TNI AL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke III dari Kepala Staf TNI AL selaku Papera Nomor Kep/1380/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
3. Selanjutnya dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari

Hal 1 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Staf TNI AL selaku Papera Nomor Kep/411/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP/67/A-9/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/398/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/48/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

3. Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM /64-K/PMT-II/AL/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018.

4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/64-K/PMT-II/AL/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID /64-K/PMT-II/AL/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/48/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. **Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi** yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Joko Maryono, S.E Mayor Laut (S)/15636/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

Hal 2 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Membantu melakukan penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

**Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
Potong penahanan sementara.**

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol F 888 JM berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

c) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc, berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

d) 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 Nomor 7 Kota Wisata Cibubur, Kunci rumah berada di Dispamal.

e) 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER, status masih kredit.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat

a) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK a.n. Ria Novita, foto copy chatting WA) milik Saksi-1.

b) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-2.

c) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri dan Kartu Tanda Anggota KSP Pandawa) milik Saksi-3.

Hal 3 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-4.
- e) 1 (satu) bendel (perincian penyerahan modal, foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-5.
- f) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-6.
- g) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-7.
- h) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-8.
- i) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-9.
- j) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-10.
- k) 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-11.
- l) 1 (satu) bendel (foto copy SPK, Mandiri) milik Saksi-12.
- m) 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank Mandiri milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) bendel Data Penarikan Modal KSP Pandawa milik Terdakwa.
- o) Foto barang bukti.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Tidak ada maksud saya untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam perkara ini, saya

Hal 4 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai investor biasa sama seperti yang lain bukan pengurus dan pengawas KSP Pandawa.

2. Bahwa masuknya investor ke KSP Pandawa bukan atas keinginan saya melainkan atas keinginan investor sendiri yang awalnya mendengar informasi dari mulut kemulut sehingga yang bersangkutan menyetorkan uangnya kerekening saya tanpa saya paksa bahkan banyak yang saya tidak kenal.

3. Saya juga merasa tertipu oleh saudara Nuryanto karena saudara Nuryanto tidak memberikan informasi yang utuh kepada saya.

4. Bahwa saya sangat sangat dirugikan dalam perkara ini karena uang investasi pribadi saya sebesar Rp. 3.596.500.000,- belum dikembalikan oleh saudara Nuryanto, bahkan sampai sekarang saya harus menanggung hutang dibank dan leasing.

5. Saya tidak pernah membuat kontrak dengan para saksi/korban karena saya juga sama seperti mereka sebagai investor juga, dan apakah salah jika saya sebagai marketing yang bekerja dengan mengharapkan tambahan penghasilan berupa komisi dan hal ini tidak dilarang oleh Undang- Undang.

6. Oleh karena saya tidak merasa melakukan penipuan dan penggelapan, mohon kiranya saya aUhebraska&dari segala dakwaan maupun tuntutan karena semua itu tidak terlepas dari sistem yang dibuat dari KSP Pandawa yang mengharuskan saya harus mengikuti aturan yang sudah berjalan.

III. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Sebelum menyampaikan pembelaan, sudah sepatutnyalah kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair dan objektif dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa dari dugaan tindak pidana sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Oditur Militer kurang berkenan kami mohon maaf yang

Hal 5 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



sebesar-besarnya; sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan atau pun mempersulit jalannya persidangan. Apa yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan tak lebih dan tak bukan adalah apa yang telah terjadi sebenarnya dan merupakan fakta nyata yang hendak disampaikan Terdakwa untuk memberikan gambaran terang dan jelas dari dugaan tindak pidana yang sedang dihadapinya.

Bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut dirasakan sangat berat oleh Terdakwa, karena Terdakwa dalam perkara ini adalah juga sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Dumeri alisa Salman Nuryanto selaku ketua Koperasi Pandawa mandiri Grup, dimana uang investasi Terdakwa secara pribadi berjumlah kurang lebih Rp. 3 Milyar yang Terdakwa dapatkan dari pinjaman BRI maupun dari hasil provit 10 % yang Terdakwa kumpulkan selama dua tahun sampai sekarang belum dikembali dan hanya dijanji janjikan saja oleh Sdr. Dumeri alisa Salman Nuryanto. Meskipun dalam keadaan yang kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, namun Terdakwa selaku leader bintang delapan berusaha mengembalikan dana investasi dari para saksi sebagai downline dalam perkara ini dengan cara menjual aset kendaraan dan rumah/tanah yang telah menjadi barang sitaan oleh Oditur Militer Tinggi Jakarta. Bahwa disamping itu Terdakwa masih layak untuk menjadi Perwira TNI AL mengingat Terdakwa telah menunjukkan sikap dan prilaku yang baik, tenaganya masih dibutuhkan dan masih dapat dibina serta belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana lainnya terkecuali perkara a quo. Dengan lasan tersebut kiranya tidak berlebihan jika TNI Angkatan Laut dalam hal ini Aspers Kasal melalui suratnya Nomor R/337/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang permohonan keringanan hukuman memohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan dalam penjatuhan putusan pidananya.

2. Fakta-fakta di persidangan.

Guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kekhilafan dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, ijinlah kami meninjau ulang hasil pemeriksaan Saksi 1, sampai dengan Saksi 13, dan Terdakwa baik yang terdapat dalam BAP maupun pemeriksaan dalam persidangan, pemeriksaan bukti, Surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Oditur Militer dalam sidang perkara atas nama Terdakwa

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

Hal 6 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti di atas, Oditur Militer Tinggi Menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : Tang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"
3. Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
4. Unsur ke-4 : "dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"

Terhadap unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, tim penasihat hukum akan menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap unsur ke-1 Penasihat hukum sependapat dengan Oditur Militer Tinggi karena Terdakwa berkedudukan sebagai anggota TNI AL yang sehat jasmani dan rohani.
2. Terhadap unsur ke-2 "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan unsur yang diuraikan oleh Oditur tersebut. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam KSP Pandawa adalah karena pada awalnya Terdakwa menginginkan keuntungan 10 % dari sistem yang telah diciptakan oleh Saksi 13 (Nuryanto), bahwa kemudian para saksi ikut bergabung juga dalam KSP Pandawa bukan karena bujuk rayu dari Terdakwa atau Terdakwa menjajinkan sesuatu kepada para saksi melainkan para saksi telah juga ikut tergiur dengan berita-berita tentang keuntungan 10 % tersebut dan para saksi 8 mendengar informasi dari luar Terdakwa tentang Pandawa tersebut, namun Para Saksi berkeinginan menyeter dana investasinya ke KSP Pandawa melalui rekening Terdakwa.

3. Unsur ke-4 : "dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 7 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang” Bahwa Terdakwa juga tidak sependapat dengan uraian unsur ke-4 yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa di awal telah disampaikan berdasarkan keterangan para saksi bahwa mereka mengetahui KSP Pandawa bukan dari Terdakwa langsung melainkan mendengar dari informasi teman teman bahkan dari senior-senior yang terlebih dahulu ikut bergabung dan berhasil di KSP Pandawa. Bahwa dengan informasi yang mereka terima tersebut kemudian para saksi dengan kehendaknya sendiri menghubungi Terdakwa menyatakan keinginannya untuk bergabung melalui Terdakwa. Bahwa tidak pernah menyampaikan ataupun menjanjikan sesuatu apapun kepada para saksi terkait dengan KSP Pandawa karena tanpa penjelasan dari Terdakwa mereka sudah mengetahuinya lebih dahulu melalui orang lain (Pandawa Mandiri Group sudah beroperasi sebelum terdakwa bergabung). Bahwa para saksi dalam persidangan telah dengan sadar menyatakan adanya keraguan, namun saksi tetap ingin bergabung. Ini membuktikan bahwa para saksi yang menanamkan investasinya tau akan resiko yang akan dialaminya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tuntutan yang diajukan kepada Terdakwa adalah salah alamat dan perkara aquo adalah bukan merupakan peristiwa pidana atau bukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa maupun para pemilik modal mengikuti sistem yang diciptakan oleh Sdr. Nuryanto selaku pemilik KSP Pandawa Grup.
- b. Bahwa walaupun ada perbuatan melawan hukum (perkara perdata) wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Pandawa, maka sepatutnya para pemilik modal menuntut kepada Sdr. Nuryanto.
- c. Terdakwa tidak pernah mengajak, menjanjikan atau mengiming-imingi para pemilik modal agar mau bergabung di KSP pandawa karena mereka pada umumnya sudah mengetahui informasi tentang KSP dari orang lain dan bukan dari Terdakwa sehingga unsur penipuan yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi.
- d. Penyebab tidak dapat dikembalikannya dana-dana dari para investor bukanlah kehendak dari Terdakwa

Hal 8 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan karena ada campur tangan pihak ketiga dalam hal ini OJK yang mengnetikan kegiatan KSP pandawa sehingga KSP Pandawa sebagaimana sistem yang telah diciptakannya tersebut tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum, serta nama baiknya harus dikembalikan sebagaimana sedia kala.

4. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan maupun dakwaan.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan ringannya mengingat tenaga Terdakwa masih dibutuhkan Oleh Dinas TNI AL. Hal ini sejalan dengan surat rekomendasi dari Aspers Kasal Nomor R/337/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang permohonan keringanan hukuman memohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan dalam penjatuhan putusan pidananya. Atau paling tidak dibawah pidana yang dijatuhkan terhadap Mayor Laut Ainun Pujo Wiryawan karena secara urutan leader Terdakwa berada di bahwa Mayor Laut Ainun Pujo Wiryawan.

Bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak ada maksud saya untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam perkara ini, saya hanya sebagai investor biasa sama seperti yang lain bukan pengurus dan pegawai KSP Pandawa.

2. Bahwa masuknya investor ke KSP Pandawa bukan atas keinginan saya melainkan atas keinginan investor sendiri yang awalnya mendengar informasi dari mulut kemulut sehingga yang bersangkutan menyertakan uangnya kerekening saya tanpa saya paksa bahkan banyak yang saya tidak kenal.

Hal 9 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



3. Saya juga merasa tertipu oleh saudara Nuryanto karena saudara Nuryanto tidak memberikan informasi yang utuh kepada saya.

4. Bahwa saya sangat sangat dirugikan dalam perkara ini karena uang investasi pribadi saya sebesar Rp. 3.596.500.000,00 belum dikembalikan oleh saudara Nuryanto, bahkan sampai sekarang saya harus menanggung hutang dibank dan leasing.

5. Saya tidak pernah membuat kontrak dengan para saksi/korban karena saya juga sama seperti mereka sebagai investor juga, dan apakah salah jika saya sebagai marketing yang bekerja dengan mengharapkan tambahan penghasilan berupa komisi dan hal ini tidak dilarang oleh Undang- Undang.

6. Oleh karena saya tidak merasa melakukan penipuan dan penggelapan, mohon kiranya saya eWaebaskartdari segala dakwaan maupun tuntutan karena semua itu tidak terlepas dari sistem yang dibuat dari KSP Pandawa yang mengharuskan saya harus mengikuti aturan yang sudah berjalan.

Akhirnya kepada Majelis Hakim, saya menutup pembelaan saya ini dengan rasa takzim dan terima kasih yang tulus, karena secara adil telah memimpin dan memandu persidangan, termasuk memberi kesempatan yang adil kepada saya.

IV. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut

Perkenalkanlah Oditur Militer Tinggi menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun replik ini sebagai tanggapan atas pembelaan (Pledooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2019.

Setelah mendengar dan mempelajari pembelaan (Pledooi), baik yang dibacakan/ diucapkan oleh Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi

Setelah mengkaji substansi materi Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini ijinilah Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan memberikan tanggapan terhadap materi Pembelaan

Hal 10 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



(Pleidooi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- a. Unsur ke-2: “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” adalah pelaku dari tindak pidana (pleger) lebih dari 1 (satu) orang. Peranan si pelaku adalah secara langsung melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah adalah pelaku dari tindak pidana (doen pleger) lebih dari 1 (satu) orang, dimana peranan si pelaku adalah menyuruh pelaku yang lainnya. Diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” adalah pelaku dari tindak pidana (medepleger) lebih dari 1 (satu) orang dimana peranan si pelaku tidak secara langsung melakukan suatu tindak pidana, mengingat keberadaan si pelaku di tempat kejadian perkara meskipun sikap si pelaku tidak melakukan secara langsung namun si pelaku membiarkan adanya tindak pidana (tidak mencegahnya) dan merupakan perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku.

- b. Unsur ke-4: “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

c. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif yang mempunyai makna Oditur Militer Tinggi maupun Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan. Dalam perkara aqua Oditur Militer Tinggi memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama karena menurut pandangan kami lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun demikian pilihan yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi dengan memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama bukan berarti meniadakan kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan alternatif ke dua sesuai dengan kewenangannya.

Hal 11 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Sebagaimana uraian fakta dan tanggapan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami bertambah yakin akan tuntutan kami yang dibacakan pada sidang sebelumnya, sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari

V. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas reflik Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mempelajari Tanggapan (Replik) yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi atau pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Tinggi, Pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh Terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dan terhadap Replik Oditur Militer Tinggi, serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Disbekal Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang

Hal 12 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Pa PK IX tahun 2002 di Magelang Jawa Timur, selesai melaksanakan pendidikan berdinis di Disku Koarmabar dan menjabat Kasubsi Riklapku dari tahun 2002 sampai dengan 2004, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubbag Progar Bagren Disbekal Mabesal dengan pangkat terakhir Mayor Laut (S) NRP15636/P.

b. Bahwa Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, namun sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Sdri. Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi-12).

c. Bahwa Terdakwa membuka Rekening Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa untuk digunakan transaksi keuangan di KSP Pandawa Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

d. Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para downline dan jika ada kelebihan disetorkan kepada Saksi-12 atas permintaan Saksi-12 sebagai contoh Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-12) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

e. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 downline dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh miliar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Downline orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung

Hal 13 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp. 90.954.900.000,- (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat. Jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-12 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, sebagai contoh pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan miliar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) (bukti terlampir).

f. Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-12, sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-12 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640 terlampir). Adapun pengiriman tersebut atas permintaan Saksi-12, sedangkan sisanya digunakan untuk menambah modal KPS Pandawa Mandiri (bukti chating melalui Whatsaps/WA terlampir).

g. Bahwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-12 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-12 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

h. Bahwa downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL dan lainnya berasal dari orang sipil diantaranya sebagai berikut:

Hal 14 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kapten Laut (S) Murni Asmawati (Saksi-3) menginvestasikan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan transaksi sebanyak 14 kali setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (bukti terlampir).
- 2) Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi (bukti terlampir).
- 3) Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak menginvestasikan dana sebesar Rp. 290.000.000,- sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi (bukti terlampir).
- 4) Kolonel Laut (P) Jadmiko, S.T.,M.M. (Saksi-4) menginvestasikan dana sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi (bukti terlampir).
- 5) Kapten Laut (KH) Tuntun Indrayatiningsih menginvestasikan dana sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak bulan November 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi. (bukti terlampir).
- 6) Serma Rum Kardita (Saksi-8) menginvestasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 7) Sdri. Ria Novita (Saksi-1) menginvestasikan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan April 2016 sampai dengan November 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.
- 8) Dra. Yati Nurhayati menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) transaksi.
- 9) Letda Laut (S) Haryati menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

Hal 15 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Sdri. Suharsih menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11) Sdr. Hariadi menginvestasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bulan Agustus dan September 2016.

12) Sdr. Endang Susilowati menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan November 2016.

13) Sdr. Hariyanto menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bulan Oktober 2016.

14) Sdri. Norce menginvestasikan dana sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016.

15) Sdr. Stevanus Budiono menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi sejak bulan November sampai dengan Desember 2016.

16) Sdri. Ernawati, Spd. (Saksi-10) menginvestasikankan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak Desember 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

17) Sdri. Neni Agustiani, SKM. (Saksi-7) menginvestasikankan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan September dan November 2016.

18) Sdri. Dwi Aprilita, M.M. (Saksi-5) menginvestasikan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

19) Sdri. Nur Novi Aisyah menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebanyak 5 (lima) kali transaksi. (bukti terlampir).

20) Sdri. Darmini (Saksi-11) menginvestasikankan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

21) Sdri. Dormian Hutagaol menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Hal 16 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

22) Sdri. Dwi Erni Isnania menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

23) Letkol Laut Arnes Vendri menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

i. Bahwa selama Terdakwa menjadi Leader Bintang 8 (sejak bulan Juni 2015) telah mendapatkan uang referensi sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membeli barang/aset berupa :

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS yang dibeli pada bulan April 2015 dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 6.014.000,- (enam juta empat belas ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali/bulan, kurang 25 (dua puluh lima) bulan lagi.

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol F 888 JM dibeli dengan cara kredit pada bulan September 2015, dengan uang DP sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 11.333.333,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan kurang 28 (dua puluh delapan) bulan lagi.

3) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 (dua ratus lima puluh) cc dibeli dengan cara kredit, dengan DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diangsur 12 (dua belas) bulan kurang 8 (delapan) bulan lagi.

4) 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 No. 7 Kota Wisata Cibubur dibeli pada bulan Februari 2016 dengan cara diangsur bertahap selama 12 (dua belas) bulan, setiap bulannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sisanya dibayar cash, rumah tersebut seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Hal 17 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER dibeli pada bulan Desember 2016 dengan cara dicicil tetapi baru bayar DP pertama sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang Dp sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), DP tersebut hangus karena tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.

j. Bahwa Terdakwa tahu jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri tersebut salah dan tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10 (sepuluh) persen yang diberikan Saksi-12 sehingga Terdakwa tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa tidak dibenarkan. Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal dana dan pada bulan Januari 2017 Saksi-12 tidak mengirimkan provit bulan Januari 2017 dan melarikan diri.

k. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Pandawa tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu terjadi penarikan modal secara bersamaan karena ada himbauan dari OJK mengenai larangan kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa, namun Terdakwa masih menampung atau menerima uang dari para downline yang baru bergabung atas arahan Saksi-12 bahwa nanti akan beralih dari Pandawa Mandiri Group ke KSP Pandawa Mandiri Group sehingga tidak akan ada masalah karena yang dihentikan kegiatan penghimpunan dana oleh OJK tersebut adalah Pandawa Group bukan KSP Pandawa Mandiri Group dan downline yang sudah menginvestasikan dana di bulan Desember 2016 dilaporkan kepada Saksi-12 serta tercatat pada rekening koran, tetapi mereka hanya mendapat provit 5 (lima) persen yang dibayarkan sampai pada tanggal 11 Januari 2017. Karena belum ada keputusan yang memutuskan 10 (sepuluh) persen provit yang dikeluarkan dari KSP Pandawa oleh Saksi-12, maka hal tersebut telah dirapatkan oleh Saksi-12 dan para Leader pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 di Hotel Telaga Golf.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-12 serta anggota KSP Pandawa lainnya telah keluar dari apa yang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa dan telah melaksanakan /menerima

Hal 18 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menghimpun dana masyarakat tanpa ada ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di Kantor KSP Pandawa Group Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat dan di Disbeka Mabesal Cilangkap Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Pa PK IX tahun 2002 di Magelang Jawa Timur, selesai melaksanakan pendidikan berdinis di Disku Koarmabar dan menjabat Kasubsbi Riklapku dari tahun 2002 sampai dengan 2004, di Lantamal II Padang menjabat sebagai Kasubsbi Lapku Wabku PBN dari tahun 2004 sampai dengan 2006, di Lanal Tarempa menjabat sebagai Pasminlog dari tahun 2008 sampai dengan 2010, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasi Silta Pekas Mako Kolinlamil dari 2010 sampai dengan 2012, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasiar Pekas Mako Kolinlamil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, di Disbeka Mabesal menjabat sebagai Kasubagren Progar dari tahun 2015 sampai dengan 2017, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Disbeka Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP15636/P.
- b. Bahwa Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, namun sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat

Hal 19 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-12.

c. Bahwa Terdakwa membuka Rekening Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa untuk digunakan transaksi keuangan di KSP Pandawa Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

d. Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para downline dan jika ada kelebihan disetorkan kepada Saksi-12 atas permintaan Saksi-12 sebagai contoh Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-12) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

e. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 downline dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh milyar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Downline orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp. 90.954.900.000,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat. Jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-12 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, sebagai contoh pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) (bukti terlampir).

f. Bahwa yang membuat para korban yakin menginvestasikan dana ke KSP Pandawa tersebut adalah tergiur dengan kata-kata Terdakwa tentang

Hal 20 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah provit yang diberikan setiap bulan sebesar 10 (sepuluh) persen dan pembayaran provit selalu lancar serta tepat waktu.

g. Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-12, sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-12 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640 terlampir). Adapun pengiriman tersebut atas permintaan Saksi-12, sedangkan sisanya digunakan untuk menambah modal KPS Pandawa Mandiri (bukti chating melalui Whatsaps/WA terlampir).

h. Bahwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-12 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-12 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

i. Bahwa downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL dan lainnya berasal dari orang sipil diantaranya sebagai berikut:

1) Kapten Laut (S) Murni Asmawati (Saksi-3) menginvestasikan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan transaksi sebanyak 14 kali setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (bukti terlampir).

2) Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi (bukti terlampir).

Hal 21 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak menginvestasikan dana sebesar Rp. 290.000.000,- sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi (bukti terlampir).
- 4) Kolonel Laut (P) Jadmiko, S.T.,M.M. (Saksi-4) menginvestasikan dana sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi (bukti terlampir).
- 5) Kapten Laut (KH) Tuntun Indrayatiningsih menginvestasikan dana sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak bulan November 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi. (bukti terlampir).
- 6) Serma Rum Kardita (Saksi-8) menginvestasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 7) Sdri. Ria Novita (Saksi-1) menginvestasikan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan April 2016 sampai dengan November 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.
- 8) Dra. Yati Nurhayati menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) transaksi.
- 9) Letda Laut (S) Haryati menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.
- 10) Sdri. Suharsih menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Sdr. Hariadi menginvestasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bulan Agustus dan September 2016.
- 12) Sdr. Endang Susilowati menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan November 2016.

Hal 22 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Sdr. Hariyanto menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bulan Oktober 2016.

14) Sdri. Norce menginvestasikan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016.

15) Sdr. Stevanus Budiono menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi sejak bulan November sampai dengan Desember 2016.

16) Sdri. Ernawati, Spd. (Saksi-10) menginvestasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak Desember 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

17) Sdri. Neni Agustiani, SKM. (Saksi-7) menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan September dan November 2016.

18) Sdri. Dwi Aprilita, M.M. (Saksi-5) menginvestasikan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

19) Sdri. Nur Novi Aisyah menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebanyak 5 (lima) kali transaksi. (bukti terlampir).

20) Sdri. Darmi (Saksi-11) menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

21) Sdri. Dormian Hutagaol menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

22) Sdri. Dwi Erni Isnania menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

23) Letkol Laut Arnes Vendri menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Hal 23 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa Terdakwa tahu jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri tersebut salah dan tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10 (sepuluh) persen yang diberikan Saksi-12 sehingga tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa tidak dibenarkan. Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal dana dan pada bulan Januari 2017 Saksi-12 tidak mengirimkan provit bulan Januari 2017 dan melarikan diri.

k. Bahwa sejak bulan Juni 2015 selama Terdakwa menjadi Leader Bintang 8 (delapan) telah mendapatkan uang referensi sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membeli barang/aset berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS yang dibeli pada bulan April 2015 dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 6.014.000,- (enam juta empat belas ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali/bulan, kurang 25 (dua puluh lima) bulan lagi.
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna puih Nopol F 888 JM dibeli dengan cara kredit pada bulan September 2015, dengan uang DP sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 11.333.333,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan kurang 28 (dua puluh delapan) bulan lagi.
- 3) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 (dua ratus lima puluh) cc dibeli dengan cara kredit, dengan DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diangsur 12 (dua belas) bulan kurang 8 (delapan) bulan lagi.
- 4) 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 No. 7 Kota Wisata Cibubur dibeli pada bulan Februari 2016 dengan cara diangsur bertahap selama 12 (dua)

Hal 24 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan, setiap bulannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sisanya dibayar cash, rumah tersebut seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER dibeli pada bulan Desember 2016 dengan cara dicicil tetapi baru bayar DP pertama sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang Dp sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), DP tersebut hangus karena tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.

l. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Pandawa tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu terjadi penarikan modal secara bersamaan karena ada himbauan dari OJK mengenai larangan kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa, namun Terdakwa masih menampung atau menerima uang dari para downline yang baru bergabung atas arahan Saksi-12 bahwa nanti akan beralih dari Pandawa Mandiri Group ke KSP Pandawa Mandiri Group sehingga tidak akan ada masalah karena yang dihentikan kegiatan penghimpunan dana oleh OJK tersebut adalah Pandawa Group bukan KSP Pandawa Mandiri Group dan downline yang sudah menginvestasikan dana di bulan Desember 2016 dilaporkan kepada Saksi-12 serta tercatat pada rekening koran, tetapi mereka hanya mendapat provit 5 (lima) persen yang dibayarkan sampai pada tanggal 11 Januari 2017. Karena belum ada keputusan yang memutuskan 10 (sepuluh) persen provit yang dikeluarkan dari KSP Pandawa oleh Saksi-12, maka hal tersebut telah dirapatkan oleh Saksi-12 dan para Leader pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 di Hotel Telaga Golf.

m. Bahwa modal yang berasal dari para downline tersebut tidak digunakan atau disalurkan kepada para UMKM seperti tujuan awal penghimpunan dana yaitu untuk mengembangkan bidang usaha melalui koperasi simpan pinjam (KSP Pandawa) melainkan diputar kembali berupa provit yang diberikan kepada para penanam modal.

n. Bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-12 serta anggota KSP Pandawa lainnya telah keluar dari apa yang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa dan telah melaksanakan/ menerima/ menghimpun dana masyarakat tanpa ada ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Hal 25 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

Pasal 46 ayat (1) jo (2) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan setelah kordinasi dengan penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Laut (KH) Leonar Marpaung, S.H Nrp.15636/P Dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor : Sprin/86A/III /2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 31 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deny Wahidin, Aks.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH)/13613/P.
Jabatan : PS Kabagminpers Dispenal.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 22 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL TWP 3
Ciangsana Blok E 13 No.1
Rt.07 Rw.20, Kec. Gunung
Putri, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bergabung di KSP Pandawa sejak tanggal 19 Desember 2014 melalui Terdakwa dengan investasi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening Bank Mandiri

Hal 26 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan bukti yaitu sebuah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dan selama 11 (sebelas) bulan. Saksi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan November 2016 mendapat provit sebesar 10 (sepuluh) persen yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rekening 1200010267206 milik Saksi sesuai dengan tanggal pada saat menginvestasikan modal awal tersebut.

2. Bahwa saat bergabung di KSP Pandawa Saksi tidak mendapat kartu keanggotaan namun pada tahun 2016 (bulan, hari dan tanggal lupa) diberikan kartu anggota (sudah hilang). KSP Pandawa tersebut bergerak dibidang simpan pinjam dana ke sejumlah pedagang kaki lima namun Saksi tidak pernah mengetahui atau menjumpai seorang pedagang kaki lima yang mendapat pinjaman dana dari KSP Pandawa, melainkan hanya tahu dari Terdakwa saja.

3. Bahwa yang membuat Saksi yakin menginvestasikan dana ke KSP Pandawa tersebut adalah tergiur dengan kata-kata Terdakwa tentang jumlah provit yang diberikan setiap bulan dan selalu lancar serta tepat waktu Pandawa sekira bulan Maret 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa 1290010613640 dan mendapat SPK.

4. Bahwa kurang lebih 400 (empat ratus) orang yang menginvestasikan dana ke KSP Pandawa melalui Saksi dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp. 35.491.100.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang Saksi transferkan lagi kepada Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebagai pengelola keuangan KSP Pandawa. Adapun orang-orang tersebut bergabung sejak bulan September 2015 karena tertarik dengan provit 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dan orang-orang tersebut bergabung atas inisiatif sendiri bukan karena ajakan Saksi, dan mereka juga tidak mendapatkan kartu keanggotaan koperasi melainkan hanya mendapatkan SPK saja.

6. Bahwa orang yang menanamkan modal ke KSP Pandawa bukan hanya anggota Koperasi saja melainkan siapa saja dibolehkan untuk menanamkan modalnya dengan persyaratan menyerahkan foto copy KTP, Nomor Rekening dan Nomor HP. Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 27 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Aprillita M.M.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 April 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Warakas VIII GG 10 No. 65
RT 055 / 010 Warakas
Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2016 di Komplek TNI AL Ciangsana Jawa Barat saat sama-sama menghadiri acara pernikahan keluarga (Saksi-6) yang kebetulan saat itu rumahnya bertetangga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama 14 (empat belas) orang telah bergabung di KSP Pandawa yang beralamat di Jl. Palem Meruyung Depok Jawa Barat, namun belum pernah melihat kantor koperasi tersebut secara langsung hanya melihat dari televisi saja. Saksi pernah memberikan dana investasi melalui Terdakwa sebesar Rp. 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan cara mentrasfer via bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

a. a.n. Saksi memberikan modalnya pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi total keseluruhan dana yang diinvestasikan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. a.n. Sdri. Selvi D. Kamaleng memberikan modalnya pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 September 2016 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp.

Hal 28 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan dana yang diinvestasikan sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

c. a.n. Sdr. Ochtavianus Sambu memberikan modalnya pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. a.n. Sdri. Frederika Naomi S. M telah memberikan modalnya pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

e. a.n. Sdri. Susana Kouanak memberikan modalnya pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. a.n. Sdr. Lodewik Paulus memberikan modal pada tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 27 Juni 2016 memberikan modal sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), per bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), per bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), per bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

g. a.n. Sdri. Santiaruli BR Regar memberikan modalnya pada tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan

Hal 29 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h. a.n. Sdri. Apriyani Pancawati memberikan modalnya pada tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

i. a.n. Sdr. Oscar Oktavianus memberikan modalnya pada tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

j. a.n. Sdri. Elsy Y.K memberikan modalnya pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah); tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2016 memberikan modal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dana sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

k. a.n. Sdr. Theofilus Foat memberikan modalnya pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

l. a.n. Sdr. Mirjo Suripatyyu memberikan modalnya pada tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

m. a.n. Sdr. Anni Torar memberikan modalnya pada tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

n. a.n. Sdr. Ruben Kamaleng memberikan modalnya pada tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap

Hal 30 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

o. Sdr. Budi Turyono memberikan modal pada tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setiap bulannya mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Bahwa dana tersebut dikelola untuk simpan pinjam kepada pedagang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

4. Bahwa Saksi awalnya tidak tertarik untuk ikut investasi dana di KSP Pandawa namun akhirnya tertarik dan percaya setelah ditawarkan oleh keluarga besar Saksi bahwa bila menanam modal sejumlah uang akan mendapatkan bagi hasil/penghasilan (provit) per bulan 10 (sepuluh) persen dari dana yang diinvestasikan, kemudian jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh namun jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan admin sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diserahkan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi KSP Pandawa namun tahu bahwa pendiri atau ketuanya adalah (Saksi-12), sedangkan Terdakwa adalah sebagai Leader.

6. Bahwa untuk penerimaan Provit baik teman maupun keluarga pada awalnya normal sesuai dengan perjanjian di SPK pertanggal jatuh tempo yang diterima via Transver melalui Nomor Rekening pribadi sesuai tanggal SPK, bagi yang menanam modal di KSP Pandawa diwajibkan membuat rekening Mandiri karena semua transaksi menggunakan rekening Mandiri, namun untuk bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak pernah mendapatkan provit lagi.

7. Bahwa Saksi dan teman serta keluarga menyerahkan uang dana Investasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara Transfer melalui Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa, setiap memberikan dana Investasi tercatat dalam SPK namun ada 1 (satu) yang tidak ada SPK yaitu a.n. Sdr. Mirjo Suripatty dan belum pernah mendapatkan hasil (Proviti).

8. Bahwa sampai dengan Maret 2017 dana investasi tersebut belum pernah dikembalikan, Saksi pernah berusaha meminta uang modal tersebut dengan cara memberikan data dan SPK asli namun sampai dengan Maret 2017 belum ada tanggapan dari KSP Pandawa

Hal 31 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPK yang sudah diberikan sampai dengan sekarang belum dikembalikan sehingga Saksi dan teman serta keluarga merasa dirugikan dan tertipu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja dana para investor tersebut didistribusikan oleh Terdakwa. Saksi dan teman serta keluarga ingin agar dana investasi yang pernah diserahkan dikembalikan lagi kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi melakukan perikatan perjanjian seperti yang tertuang dalam SPK Penyertaan modal dengan Saksi-13 sebagai pihak pertama dan Saksi sebagai Pihak Kedua dan bukan melakukan perikatan perjanjian dengan Terdakwa karena yang menandatangani SPK adalah Saksi-13 dan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yudi Bayu Siswanto.
Pangkat/NRP : Pelda Keu/65123.
Jabatan : Ba. Akun Kormar.
Kesatuan : Mako Kormar.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana
Blok E. I/12 Ciangsana
Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Komplek TWP TNI AL Ciangsana Blok D saat Terdakwa tinggal sebagai tetangga rumah dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bergabung di KSP Pandawa yang beralamat Jl. Palem Meruyung Depok Jawa Barat sebagai investor, namun belum pernah melihat Kantor Koperasi tersebut. Saksi telah menyerahkan dana investasi melalui Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mentrasfer via Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa (print rekening koran terlampir) dan dijanjikan mendapatkan provit per bulannya 10 (sepuluh) persen dari dana uang yang diinvestasikan.

3. Bahwa jika modal sudah satu tahun modal dapat diambil kembali kapanpun secara utuh namun jika dana

Hal 32 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum satu tahun maka akan dikenakan potongan admin sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diserahkan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dana investasi tersebut dikelola untuk disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) namun Saksi tidak mengetahui struktur Organisasi KSP Pandawa tersebut, hanya tau pendirinya yaitu Saksi-13.

4. Bahwa awalnya Saksi mendapatkan provit sesuai dengan perjanjian di SPK yaitu setiap bulan pertanggal jatuh tempo mendapat 10 (sepuluh) persen dan berjalan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 kemudian masuk bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 provit yang sebelumnya 10 (sepuluh) persen menurun menjadi 5 (lima) persen yang diterimakan via Transver melalui No. Rekening Mandiri a.n. Saksi. Selanjutnya sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak pernah mendapatkan provit lagi, bahkan dana modal investasi pun sampai dengan saat ini belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada Terdakwa disetorkan kepada KSP Pandawa atau tidak, Saksi hanya ingin uang modal yang pernah diberikan dikembalikan lagi kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi melakukan perikatan perjanjian seperti yang tertuang dalam SPK Penyertaan modal dengan Saksi-13 sebagai pihak pertama dan Saksi sebagai Pihak Kedua dan bukan melakukan perikatan perjanjian dengan Terdakwa karena yang menandatangani SPK adalah Saksi-13 dan Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada Terdakwa disetorkan kepada KSP Pandawa atau tidak, Saksi hanya ingin uang modal yang pernah diberikan dikembalikan lagi kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Darmini.
Pangkat/NRP : Penata III/b
196501011988032001.
Jabatan : Tursis Katalog.
Kesatuan : Ditbekang TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Januari 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 33 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok
F4/2 Rt.002 Rw.019
Ciangsana Gunung Putri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2015 (hari dan tanggal lupa), ikut bergabung dengan KSP Pandawa atas saran dari suami a.n. Sukiyat (pensiunan TNI AL), adapun hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2015 telah memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai investasi (modal dasar) di KSP Pandawa sesuai SPK yang diterima. Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut dikelola untuk simpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Terdakwa menjanjikan jika menanamkan modal maka akan menerima provit (keuntungan) sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal setiap bulannya, bila sudah satu tahun atau sudah jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan admin sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal.

3. Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi KSP Pandawa yang berada di Jln. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. Rk. 05 Kel. Limo Kec. Meruyung Depok Jawa Barat, adapun pendirinya adalah Saksi-12, dibawahnya ada Top Leader Mayor Laut Ainun (Saksi-13) dan dibawahnya lagi Leader Diamond adalah Terdakwa. Adapun syarat untuk menjadi Leader Bintang Delapan apabila sudah mendapatkan omset pemasukan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). KSP Pandawa bergerak dibidang usaha simpan pinjam kepada pedagang kaki lima dan mempunyai usaha mini market.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengajak keluarga maupun orang lain untuk ikut menanam modal (invest) di KSP Pandawa namun mereka mengetahui sendiri adanya penanaman modal (invest) di KSP Pandawa sehingga Saksi memberikan uangnya kepada Terdakwa melalui transfer Bank ataupun SMS Banking yang ditujukan kepada Bank Mandiri No. Rekening 129-00106-136-40 a.n. Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut milik Saksi dan teman-temannya, dengan perincian :

Hal 34 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 13 Mei 2015 Saksi menyetor uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 14 Juni 2015 menyetor lagi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harapan setiap bulannya mendapatkan provit 10 (sepuluh) persen.

b. Pada tanggal 08 Januari 2016 Sdri. Sulis Indarwati (anak Saksi) menyetor uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2016 menyetor lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai SPK serta telah mendapatkan provit sampai bulan Nopember 2016.

c. Pada tanggal 18 Mei 2016 Sdri. Aldila Pramitha Sari (tetangga Saksi) menyetor uangnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan suaminya a.n. Sdr. Saiful Arif menyetor uangnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), adapun penyeteroran tersebut melalui SMS Banking, provit yang diterima sampai bulan Nopember 2016.

d. Pada tanggal 10 Oktober 2016 Sdri. Nur Rahma Ela Pitaloka (tetangga Saksi) menyetorkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan melalui transfer bank, dengan mendapatkan provit baru satu kali di bulan Nopember 2016.

e. Pada tanggal 28 Desember 2015 Sdri. Daryati (kakak kandung Saksi) menyetorkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi jumlah total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer bank dan telah mendapatkan provit sampai dengan bulan Nopember 2016.

f. Pada tanggal 2 Agustus 2016 Sdri. Linah (ponakan Saksi) menyetorkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai SPK, tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah mendapatkan provit sampai bulan Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum terima SPK dan provit, adapun menyetoran melalui Transfer Bank.

Hal 35 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 11 Agustus 2016 Sdr. Iwan Darmawan (ponakan Saksi) menyetorkan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui transfer bank dan menerima provit sebanyak dua kali sampai bulan Nopember 2016.

h. Pada tanggal 14 Nopember 2016 Sdri. Benti (tante Saksi) menyetorkan uangnya melalui transfer Bank sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan belum pernah mendapatkan provit.

Adapun semua provit 10 (sepuluh) persen dari modal dasar yang telah diterima dari Nomor Rekening Terdakwa (sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Nopember 2016) kemudian diserahkan kepada downline namun sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai sekarang tidak menerima lagi.

5. Bahwa Saksi mengetahui KSP Pandawa bermasalah sejak bulan Nopember 2016 dari Media Sosial dan hal ini sudah ditanyakan kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa adalah bahwa berita tersebut bohong dan hanya orang-orang sentiment saja, tentang modal selalu aman namun sampai sekarang uang modal yang pernah disetorkan tersebut belum pernah kembali dan pada saat akan menarik modal dasar tersebut selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan alasan "nanti dulu prospeknya ini bagus dan sekarang lagi pembenahan".

6. Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian lain selain uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai modal investasi usaha KSP Pandawa dan sampai sekarang tidak tahu secara pasti keberadaan Terdakwa hanya tahu Terdakwa berdinis di Dismatal Mabesal.

7. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penegak hukum agar Terdakwa bertanggung jawab dan mau mengembalikan modal dasar Saksi serta berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan.

8. Bahwa Saksi melakukan perikatan perjanjian seperti yang tertuang dalam SPK Penyertaan modal dengan Saksi-13 sebagai pihak pertama dan Saksi sebagai Pihak Kedua dan bukan melakukan perikatan perjanjian dengan Terdakwa karena yang menandatangani SPK adalah Saksi-13 dan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ainun Pujo Wiryawan, ST,MT.
Pangkat/NIP : Mayor Laut (KH)/15723/P.
Jabatan : Kasubsi Ose Meteo.
Kesatuan : Pushidrosal.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 12 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pasir Putih No.58, Rt.04/02
Sawangan Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sejak sekira bulan Desember tahun 2012, pertama kali dana yang diinvestasikan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang saya investasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tertarik dengan penjelasan Saksi-12 (Pemilik dari Pandawa Grup) bahwa akan mendapat provit 10 sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang kita investasikan dan beberapa bonus diantaranya handpone, mobil, motor, dll.

2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bergabung di KSP Pandawa tersebut akhir tahun 2014, saat itu hanya menjadi pemodal biasa, namun sekira bulan Juni tahun 2015 sudah lepas dari Saksi dan menjadi leader bintang 8.

3. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KSP Pandawa adalah melakukan usaha simpan pinjam ke para pedagang sampai bulan September tahun 2014 yang memperoleh dari dana para pemodal yang menitipkan dananya di KSP Pandawa dan untuk persyaratan penitip modal di KSP Pandawa tersebut tidak diatur minimal jumlah dana, tetapi persyaratan maksimal menitip modal sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai bulan Oktober tahun 2014 dan dana dari penitip modal ditransfer langsung ke rekening Saksi-12 atau dititipkan ke Saksi lebih dulu, baru nanti kemudian ditransfer ke rekening Saksi-12.

4. Bahwa Saksi mulai menampung dana dari para penitip modal sejak sekira bulan April tahun 2014 menggunakan Bank Mandiri dengan No. Rekening 11900046686669 atas perintah Saksi-12 karena dana yang masuk ke rekening Saksi-12 yang berasal dari para Downline tersebut, sehingga daripada tumpang

Hal : 37 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindah pembayaran yang dilakukan oleh Saksi-12 (pembayaran provit kembali ke para Downline) lebih baik ditampung dulu di rekening Saksi untuk diteruskan ke para penitip modal sebagai provit.

5. Bahwa jabatan Saksi adalah Leader bintang 8, tugas dan fungsinya adalah untuk mendistribusikan provit kepada para penitip modal dan sudah dapat menampung dana dari para pemodal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta melakukan pembayaran provit kepada para downline setiap jatuh tempo pembayaran.

6. Bahwa Saksi mendapat uang referensi dari KSP Pandawa terkait dengan kegiatan penghimpunan dana yang diberikan oleh Saksi-12 sebesar 1 (satu) persen dengan cara langsung ditransfer ke rekening pribadi Bank Mandiri miliknya dengan No. Rekening 11900046686669 karena Saksi sudah diberikan kewenangan untuk membayarkan provit kepada para downline dan leader dibawahnya dan sejak tanggal 31 Oktober 2014 Saksi setiap bulannya sudah mendapat referensi sebesar Rp.1.000.000.000,- dari Saksi-12.

7. Bahwa Saksi mempunyai data tentang pembayaran provit dan referensi tersebut sesuai data yang dibuat (bukti Print out rekening terlampir), tetapi data laporan tersebut bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2016 telah hilang, adapun downline Saksi baik dari anggota TNI AL dan orang sipil, namun Saksi tidak bisa menyebutkan berapa banyak jumlahnya secara detail dan tidak bisa membuktikan semua dana yang masuk ke dalam rekening Saksi serta berapa besar jumlah provit yang dibayarkan mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2016.

8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang referensi tersebut digunakan antara lain untuk :

a. untuk membeli rumah di kompleks Sawo pada tahun 2015 seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dicicil selama 6 x pembayaran dan pembayaran pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta), selanjutnya selama 5x sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) dan sertifikat rumah tersebut Terdakwa serahkan ke Dispamal pada tanggal bulan Februari 2017 (Letkol Jauhari).

b. Untuk membeli rumah di Komplek Botania Lake pada bulan Desember 2015 seharga Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar) dicicil selama 8 kali dan setiap bulannya Saksi membayar sebesar Rp.201.000.000,-, sertifikat rumah masih berada di Developer.

Hal 38 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk membeli tanah di daerah Cigudek Bogor Barat seharga Rp.2.000.000.000, dengan luas 1.200 m dan sertifikat berada di Notaris Daerah Bogor.

d. Untuk membeli mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA tahun 2015 seharga Rp.1.400.000.000,- (satu koma empat milyar rupiah) DP Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ansuran selama 48 bulan dan setiap bulannya membayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah mengansur selama 21 bulan.

e. Untuk membeli mobil Nisan Juke warna merah tahun 2014 seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Dp. Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) angsuran selama 48 bulan setiap bulannya dibayar sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus rupiah) dan sudah diangsur selama 36 bulan.

f. Untuk membeli mobil Nisan Elgran tahun 2016 seharga Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara cash (posisi berada di Mayor Laut (T) Supono).

g. Untuk membeli mobil Nisan Ceviro warna hitam Desember tahun 2015 seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) mobil, STNK dan BPKB berada di Dispamal. (Mayor Dedi).

h. Untuk membeli motor Ducati Diavel tahun 2015 seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), BPKB berada di Dispamal.

i. Membeli motor Ducati Monster warna hitam pada bulan September 2016 seharga Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) lunas.

j. Membeli motor listrik Zero Ds pada bulan Februari 2015 seharga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) lunas.

k. Membeli motor Tricycle Peugeot Metropolis pada bulan September 2016 seharga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) lunas.

9. Bahwa pada bulan November 2016 yang menghentikan kegiatan penghimpunan dana tersebut

Hal 39 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah OJK (otoritas Jasa Keuangan) alasannya karena dari pihak OJK ingin mengetahui bidang usaha apa yang dikelola oleh KSP Pandawa, kalau memang ada usaha seharusnya tidak ada masalah jika dihentikan sebulan, namun KSP Pandawa tetap melakukan kegiatan simpan pinjam dibawah pembinaan Kemenkop RI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Kardita.
Pangkat/NRP : Serma Rum/72380.
Jabatan : Ba Ur USG Radiologi RSAL Mintoahardjo.
Kesatuan : Mabasal.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 07 Pebruari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana Blok D 7 No.2 Rt. 7 Rw.19 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008, saat Terdakwa baru pindah tempat tinggal di Komplek TNI AL Ciangsana dan antara Saksi dan Terdakwa saling bertetangga masih dalam satu RT namun beda Blok saja, dalam hubungan hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pertama Saksi bergabung di KSP Pandawa sekira tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2016, dengan jumlah uang yang telah disetorkan sebagai modal sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara bertahap, selanjutnya sekira tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016 teman dan keluarga menitipkan uangnya kepada Saksi lalu disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) disetorkan secara bertahap (bukti transfer terlampir) dan setiap penanaman modal di KSP Pandawa akan mendapatkan SPK.
3. Bahwa awal Saksi tertarik untuk ikut investasi KSP Pandawa adalah dijanjikan apabila menanam modal sejumlah uang akan mendapatkan bagi hasil/keuntungan (provit) perbulan 10 (sepuluh) persen dari dana uang yang diinvestasikan selama 12 (dua belas) bulan, kemudian untuk bulan yang ke-12 (dua

Hal 40 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



belas) keuntungan tidak diberikan melainkan dipotong untuk biaya administrasi, selanjutnya jika modal sudah 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun namun akan dikenakan potongan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang yang disetorkan bila dipertengahan sebelum jatuh tempo ingin berhenti/menarik dana yang telah diinvestasikan.

4. Bahwa pada awalnya pemberian provit berupa keuntungan 10 (sepuluh) persen tiap bulannya lancar sesuai dengan SPK perjatuh tempo tiap bulannya sampai dengan akhir bulan Nopember 2016 namun sejak Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak pernah mendapatkan provit lagi, dan uang yang disetorkan di bulan Nopember 2016 tidak mendapatkan (provit) maupun SPK.

5. Bahwa Saksi telah menerima keuntungan (provit) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) jadi keuntungan atau kerugian yang belum diterima adalah sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

6. Bahwa uang modal milik teman dan keluarga yang metitipkan uangnya untuk disetorkan kepada Terdakwa sejak bergabung di KSP Pandawa sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), telah menerima keuntungan (provit) sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) jadi keuntungan atau kerugian yang belum diterima adalah sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Sehingga total keseluruhan uang dikerugian atau pendapatan keuntungan (Provit) yang belum diterima adalah sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa Saksi berserta teman dan keluarga menginginkan sisa uang modal yang pernah masuk dan belum dikembalikan untuk dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Agustinus Samuel.
Pangkat/NIP : Pengda.
II/D-195908161983031009.
Jabatan : PNS Lanmar Jakarta.
Kesatuan : Mabelsal.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.

Hal 41 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana
Blok D 10 No.5 Rt.7 Rw.19
Ciangsana Gunung Putri
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa baru pindah tempat tinggal di Komplek TNI AL Ciangsana dalam hubungan sebagai tetangga dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pertama bergabung di KSP Pandawa sejak tanggal pada tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2016, dengan jumlah uang yang telah disetorkan sebagai modal sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara secara bertahap, selanjutnya sekira tanggal 29 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 teman dan keluarga menitipkan uangnya kepada Saksi yang kemudian juga disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang disetorkan secara bertahap (bukti transfer terlampir) dan setiap penanaman modal di KSP Pandawa mendapatkan SPK.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak tertarik namun akhirnya ikut investasi KSP Pandawa karena dijanjikan apabila menanam modal sejumlah uang akan mendapatkan bagi hasil/keuntungan (provit) perbulan 10 (sepuluh) persen dari dana uang yang diinvestasikan selama 12 bulan, kemudian untuk bulan yang ke-12 keuntungan tidak diberikan melainkan dipotong untuk biaya adminitrasi, dan jika modal sudah 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun namun jika belum 12 (dua belas) bulan maka akan dikenakan potongan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang yang disetorkan.
4. Bahwa janji Terdakwa akan memberikan keuntungan (provit) 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah uang yang disetorkan untuk bergabung di KSP Pandawa pada awalnya berjalan lancar sesuai dengan SPK perjatuh tempo tiap bulannya sampai dengan awal bulan Oktober 2016, namun sejak Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak pernah mendapatkan provit 10 (sepuluh) persen lagi dan uang yang telah disetorkan di bulan Nopember 2016 tidak ada yang mendapatkan keuntungan (provit) dan SPK juga tidak diberikan.
5. Bahwa keuntungan (provit) yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari modal Rp. 115.000.000,- (seratus lima

Hal 42 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah) jadi keuntungan atau kerugian yang belum diterima adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan uang modal milik teman dan keluarga yang menitipkan uangnya yang disetorkan kepada Terdakwa sejak bergabung di KSP Pandawa sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), telah menerima keuntungan (provit) sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan atau kerugian yang belum diterima sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total keseluruhan uang dikerugian atau pendapatan keuntungan (Provit) yang belum diterima adalah sebesar Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa semua transaksi penyetoran uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rek Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa. Saksi bersama teman-temannya berharap dana investasi yang pernah masuk harap dikembalikan sehingga Saksi tidak akan menuntut sesuai dengan prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ernawati, S.Pd.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH/W)/12457/P.
Jabatan : Kasubsi Kermadik Disdik.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 Desember 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess. Pamen Kartika Patria
Lubang Buaya Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2012 (tanggalnya lupa) sekira pukul 07.30 WIB di Lapangan apel Kolinlamil dalam hubungan sebatas rekan kerja.

2. Bahwa selain hubungan rekan kerja Saksi dan Terdakwa juga terlibat bisnis investasi sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 berupa penitipan dana untuk modal usaha sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) milik bersama 11 (sebelas) orang anggota dibawa Saksi dengan cara mentransfer dan mendapatkan provit melalui transfer sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun sejak bulan Nopember 2016

Hal 43 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sudah tidak menerima provit atau bagi hasil dari Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak dan menawarkan untuk menjadi anggota KSP Pandawa mengatakan bahwa uang modal tersebut akan dikelola oleh Usaha Kecil Menengah namun sampai saat ini tidak pernah mengecek keberadaan usaha kecil menengah tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Januari 2017 (tanggalnya tidak ingat) sekira pukul 17.00 WIB di Disbekal Mabesal Saksi bertemu Terdakwa untuk menanyakan perihal tidak menerima provit, Saksi mengatakan "de tolong uang saya kembalikan" sambil menyerahkan SPK dan bukti-bukti transfer yang belum ada Surat Perjanjiannya kemudian Terdakwa menjawab " ya, Tor siap, akan saya kembalikan" namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi dan 11 (sebelas) orang dibawah Saksi.

5. Bahwa Saksi menginginkan agar modal yang telah diitipkan termasuk milik 11 (sebelas) orang dibawahnya agar dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesiass No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ria Novita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 25 November 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Casagrande Cluster Andalusia No. 235, Pugeran

Hal 44 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.011 Rw.010, Maguwoharjo,
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tanggal 1 Juli 2016 saat akan Transfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1290010613640, namun tidak pernah bertemu langsung dan hanya komunikasi melalui telepon.
2. Bahwa Saksi mengenal KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa melalui Sdri. Sri Giyanti yang kenal sekira tahun 2006 di kota Makasar dalam hubungan hanya sebatas teman, Sdri. Sri Giyanti di KSP Pandawa menjabat sebagai Sponsor Bintang Tujuh.
3. Bahwa Saksi pertama kali membahas tentang KSP Pandawa dengan Sdri. Sri Giyanti melalui Facebook, saat itu Saksi tidak terlalu tertarik, namun Sdri. Sri Giyanti terus menerus mengirimkan gambar/foto keberhasilan KSP Pandawa hingga sekira tanggal 1 April 2016 memutuskan untuk ikut bergabung dengan KSP Pandawa. Saksi bertanya kepada Sdri. Sri Giyanti tentang prosedur bergabung di KSP Pandawa, dan dijelaskan oleh Sdri. Giyanti "cukup transfer saja kepada Terdakwa". Dimana Terdakwa adalah Leader yang ditunjuk Ownernya. Kemudian Saksi transfer melalui ATM ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setor ke Teller Bank Mandiri pada hari itu juga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total Investasi awal Saksi adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi menginvestasikan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi menanyakan kepada Terdakwa via handphone tentang kejelasan dan status KSP Pandawa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa KSP Pandawa adalah sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang uangnya diberikan kepada para pedagang UKM (Usaha Kredit Menengah).
5. Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebagai berikut: tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

Hal 45 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



juta rupiah), tanggal 15 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 2 November 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 14 November 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 November 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 295.000.000,-. (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Setiap transfer uang ke KSP Pandawa ada bukti transaksi dan sebuah surat perjanjian penyertaan modal (SPPM).

6. Bahwa Saksi sudah mendapat provit dari KSP Pandawa sejak sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2016 sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang investasikan, namun pada bulan Desember 2016 hanya mendapat provit sebesar 5 (lima) persen dari uang yang sudah investasikan seluruhnya.

7. Bahwa SPPM tersebut adalah sebagai bukti bahwa telah menginvestasikan dana di KSP Pandawa dan sah sebagai anggota KSP Pandawa serta berhak mendapatkan provit sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang di investasikan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam SPPM tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPPM tersebut.

8. Bahwa pada saat Saksi hanya mendapatkan provit 5 (lima) persen, menurut penjelasan Terdakwa KSP Pandawa sedang ada perbaikan sistem sehingga anggota yang sudah investasi ke KSP Pandawa diharapkan tetap tenang dan jangan mengambil modal yang sudah diinvestasikan, karena KSP Pandawa akan normal kembali pada Januari 2017 dan akan kembali diberikan provit sebesar 10 (sepuluh) persen.

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa KSP Pandawa saat ini sudah dibekukan oleh OJK sejak 11 November 2016, namun penghimpunan dana di bulan November tersebut masih diterima oleh Leader (Terdakwa) dan setelah mengetahui bahwa KSP Pandawa sudah dibekukan oleh OJK Saksi menanyakan provit kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa melalui WA "saya sedang bekerja keras mencari Sdr. Nuryanto untuk mengembalikan uang seluruh anggota KSP Pandawa karena saat ini sedang kabur dan tidak mengetahui di mana keberadaannya dan uang seluruh anggota KSP Pandawa sudah saya berikan kepada Sdr. Nuryanto", Saksi meminta bukti transfer kepada Terdakwa namun tidak diberikan.

10. Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban penipuan KSP Pandawa antara lain adalah :

Hal 46 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdri. Dormian Hutagaol mentransfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) yang kedua tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- b. Sdri. Dahlia menginvestasikan dana ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 1 kali saja pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10

Nama lengkap : Murni Asmawati
Pangkat,Nrp : Kapten Laut (S/W), 17479/P
Jabatan : Kasi Pub dan Dok Subdis Litbang Iptek
Kesatuan : Dislitbang Mabes TNI AL.
Tempat,tanggal lahir : Belawan, 25 Februari 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Teguh IX No. 20 Komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 (hari, tanggal dan bulan lupa) di Kolinlamil dalam hubungan sama-sama berdinis di Pekas Kolinlamil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bergabung di KSP Pandawa dengan investasi uang melalui Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 Juni tahun 2015 transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mendapat SPK tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2015.
 - b. Pada tanggal 26 Agustus 2015 transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 47 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 18 Sept 2015 transfer
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d. Pada tanggal 20, 21 dan 26 Okto 2015 transfer
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

e. Pada tanggal 23 Des 2015 transfer
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f. Pada tanggal 11 Februari 2016
transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

g. Tanggal 11, 12, 13 dan 14 Juli 2016 transfer
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa sejak sekira bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 provit yang sudah diterima dari modal yang ditanam sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali, namun sejak bulan November tahun 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak mendapat keuntungan lagi sesuai dengan yang dijanjikan pada SPK yang diterima.

4. Bahwa untuk masuk menjadi anggota KSP Pandawa tidak perlu datang sendiri melainkan hanya perlu menyerahkan semua persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy KK dan foto copy No. Rekening kepada Terdakwa untuk urusan pendaftaran tersebut.

5. Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk menginvestasikan dananya ke KSP Pandawa adalah karena Terdakwa adalah bapak buah Saksi sendiri dan merupakan Kaprimkopal Kolinlamil sekaligus pengawas Puskopal Kolinlamil, Terdakwa saat itu memberi contoh beberapa orang anggota KSP Pandawa yang sudah berhasil dengan memperlihatkan foto orang yang mendapat hadiah rumah, mobil dan lain-lain serta "mbak murni, Pandawa itu sudah berdiri lama sudah 8 tahunan masa gak percaya kalau ini resmi".

6. Bahwa menurut berita televisi penyebab Saksi tidak menerima provit lagi adalah karena KSP Pandawa telah dibekukan dananya oleh OJK karena melanggar ketentuan atau perundang-undangan transaksi keuangan sehingga dana yang diinvestasikan tersebut tidak bisa ditarik lagi dari KSP Pandawa.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11

Nama lengkap : Djatmoko, S.T., M.M.
Pangkat, Nrp : Kolonel Laut (P), 10094/P.
Jabatan : Paban VI Komkin Pers Spersal
Kesatuan : Mabes TNI AL.

Hal 48 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ji. Melon Utara I Nomor. 30
Pondok Candra Indah Waru
Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 (tanggal dan bulan lupa) pada saat sama-sama berdinis di Lantam II Padang Bayur Padang (saat ini Lantamal II Padang), dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.
2. Bahwa sejak tanggal 19 September 2015 Saksi bergabung menjadi anggota KSP Pandawa dengan bukti kartu tanda anggota melalui Letkol Laut (KH) Deny Wahidin (Saksi-1) yang dilanjutkan kepada Terdakwa. Awalnya Saksi tidak tertarik untuk ikut investasi KSP Pandawa namun mulai tertarik setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi-1 yang menyampaikan bahwa modal yang diberikan oleh downline akan dipinjamkan kepada pedagang-pedagang kecil dengan rincian jika modal yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka setiap harinya mereka akan membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikali 30 (tiga puluh) hari maka jumlah keuntungannya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga yang 10 (sepuluh) persen nya akan diberikan kepada downline.
3. Bahwa Saksi-1 menyampaikan jika modal sudah satu tahun/jatuh tempo maka modal dapat diambil kembali kapanpun secara utuh, namun jika modal yang disimpan belum mencapai satu tahun akan dikenakan potongan admin sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diserahkan. Saksi-1 menyampaikan bahwa jika Saksi menyerahkan modal maka setiap bulannya akan diberikan Provit sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diserahkan dan jika Saksi menambah downline dengan dana mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Saksi dinyatakan memenuhi syarat menjadi Leader Bintang dan setiap bulannya akan mendapatkan provit 1 (satu) persen dari modal dana Down Line yang baru bergabung.
4. Bahwa struktur Organisasi KSP Pandawa adalah Ketua: Sdr. Nuryanto (Saksi-13), dibawahnya (para pendiri) Mayor Laut M. Sofa, Mayor Laut Mufyono, Mayor Laut Ainun (Saksi-15), Sdr. Agustinus, dibawah Saksi-5 adalah Terdakwa (Leader Diamond), Leader

Hal 49 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Delapan adalah Saksi-1 dan dibawahnya Saksi sebagai Leader Bintang Tujuh.

5. Bahwa syarat untuk mendapat Bintang Delapan adalah jika dana yang terkumpul secara pribadi ditambah dana dari downline yang pertama kali masuk adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan untuk Leader Bintang Tujuh syaratnya adalah jika dana yang terkumpul pribadi ditambah dana dari downline yang pertama kali masuk adalah sebesar RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun leader-leader tersebut diangkat sesuai kewenangan langsung dari Saksi-12 sebagai ketua.

6. Bahwa Saksi telah memberikan uang modal untuk KSP Pandawa sebesar Rp. 6.359.100.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-2.

7. Bahwa setiap uang modal yang Investasikan di KSP Pandawa berasal dari uang pribadi dan titipan dari keluarga serta beberapa downline Saksi yang kemudian dana tersebut investasikan ke KSP Pandawa melalui transfer Bank Mandiri No.Rekening 1290010613640 milik Terdakwa dan No. Rekening 1200010267206 milik Saksi-2.

8. Bahwa setiap penyerahan dana inverstasi akan diberikan SPK dengan total keseluruhan modal Rp. 6.359.100.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dari setiap kontrak Saksi beserta downline akan mendapatkan provit sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diberikan, kemudian Provit 10 (sepuluh) persen diserahkan kepada downline yang ada di bawah Saksi sesuai SPK, untuk daftar rincian penyerahan dana dan hasil terlampir.

9. Bahwa Saksi beserta downlinenya sampai dengan bulan Nopember 2015 telah menerima provit dengan total keseluruhan kurang lebih Rp. 3.125.045.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) namun sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak menerima provit lagi. Jumlah modal yang diinvestasikan berjumlah kurang lebih Rp. 6.359.100.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan total dana yang diinvestasikan tersebut sampai saat ini belum ada yang dikembalikan sesuai yang dijanjikan.

10. Bahwa uang dana investasi tersebut yang atas nama Saksi diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a. n. Terdakwa dan No. Rekening

Hal 50 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200010267206 a.n. Saksi-1, sedangkan untuk downline menyerahkan uang dengan cara mentransfer ke Isteri Saksi (Sdri. Maulina Shinta Dewi) No. Rekening BCA 05550015287 a.n. Maulina Shinta Dewi dan No. Rekening Mandiri 1250006820369 a.n. Maulina Shinta Dewi, selanjutnya dana yang diterima di transfer ke No. Rekening milik Terdakwa dan Saksi-1.

11. Bahwa para downline lain ada yang menyetor uang dana Investasi kepada Saksi dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri No. Rekening 1500006941221 dan Bank Mandiri No. Rekening 1200003060907 a.n. Saksi, selanjutnya oleh Saksi ditransfer kembali ke No. Rekening Terdakwa dan Saksi-1. Bila ada sebagian downline dibawah Saksi langsung mengirim dana ke No. Rekening Bank Mandiri 1290010613640 a.n. Terdakwa dan Bank Mandiri No. Rekening 1200010267206 a.n. Saksi-1.

12. Bahwa setiap penyetoran dana Investasi tersebut tercatat dalam SPK namun ada 15 (lima belas) lembar SPK yang dalam proses perpanjang sehingga diserahkan kepada Terdakwa karena modal yang diserahkan sudah satu tahun/jatuh tempo, namun SPK yang baru belum diterima serta ada kurang lebih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar SPK belum diterima oleh downline. selebihnya SPK dipegang masing-masing oleh downline dibawah Saksi.

13. Bahwa dana investasi dari Saksi belum pernah dikembalikan dan sekira bulan November 2016 (tanggal lupa) Saksi beserta downlinenya pernah diberikan formulir menarik modal oleh Saksi-1 atas perintah Terdakwa dengan melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan KTP downline.

14. Bahwa ketika berkas tersebut terkumpul Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu tanpa kejelasan yang pasti, kemudian pada 1 Januari 2017 provit dana investasi tersebut dijanjikan akan keluar kembali menjadi 5 (lima) persen dari yang semula 10 (sepuluh) persen. Terdakwa menjelaskan kepada downline dibawahnya jika seluruh anggota KSP Pandawa yang sudah keluar dari koperasi tersebut maka tidak akan pernah bisa masuk menjadi anggota KSP Pandawa lagi serta dianggap sebagai penghianat (tidak loyal) kepada KSP Pandawa Mandiri.

15. Bahwa Saksi sebagai Leader Bintang 7 (tujuh) sejak 24 Maret 2016 bertugas meneruskan dana investasi yang diserahkan dari anggota downline dibawah Saksi kepada Leader yang ada di atas Saksi, dan mendapatkan persentase dari modal yang didapatkan dari downline dibawahnya sebesar 1 (satu)

Hal 51 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen sedangkan jika dana tersebut berasal dari Saksi maka akan mendapatkan 15 (lima belas) persen dari dana yang diinvestasikan tersebut.

16. Bahwa mekanisme pengumpulan dana dari downline sampai pada Leader adalah dengan cara Saksi maupun isteri Saksi (Sdri. Maulina Shinta Dewi) mendapat atau menerima modal dana investasi dari downline lalu diserahkan via Transfer kepada Leader yaitu Terdakwa dan Saksi-1.

17. Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) rekening Bank yaitu Bank Mandiri No. Rekening 1500006941221 dan 1200003060907, Bank BCA No. Rekening 6900058584, Bank BRI No. Rekening 036201015348504, Bank BNI No. Rekening 0385283909, Bank Niaga No. Rekening 5250175372110. Selain itu downline juga dapat mentransfer dana ke No. Rekening Isteri Saksi (Sdri. Maulina Shinta Dewi) Bank BCA No. Rekening 05550015287 dan Bank Mandiri No. Rekening 1250006820369 karena Isteri Saksi juga ikut bergabung menjadi anggota KSP Pandawa.

18. Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menerima Provit dan setoran adalah Bank Mandiri dengan No. Rekening 1500006941221 dan 1200003060907 a.n. Saksi. Selama bergabung didalam KSP Pandawa transaksi atau penyerahan/menyetorkan modal ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan Saksi-2 dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa dan Bank Mandiri No. Rekening 1200010267206 a.n. Saksi-2, tidak tahu apakah KSP Pandawa memiliki No. Rekening atas nama KSP Pandawa atau tidak.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-12

Nama lengkap : Neni Agustiani, S.KM. AW
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Temiang I No. 36
Rt.011/003 Kel. Kelapa Gading
Barat Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 52 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2016, hanya sebatas teman WA group saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Desember 2016 di Jakarta tertipu uang sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang investasi/pemodal di KSP Pandawa yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa via telepon mengajak Saksi untuk masuk menjadi anggota atau investor dalam KSP Pandawa yang bergerak di bidang Sektor Mikro/UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan menjanjikan akan mendapatkan uang bagi hasil (provit) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya, dan modal yang disetorkan tidak akan hilang serta aman sampai jatuh tempo yang ditentukan dalam SPK namun sebelum jatuh tempo sekira bulan Desember 2016 Terdakwa menghentikan uang provit yang sebesar 10 (sepuluh) persen dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal Saksi yang pernah disetorkan/ transfer melalui Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa.
4. Bahwa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi sendiri, adapun uang tersebut disetorkan secara bertahap via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bulan September 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana setiap kali menyeton dilengkapi dengan bukti setoran baik dari ATM maupun langsung ke Bank dan Mandiri Banking (bukti terlampir).
5. Bahwa Saksi mengetahui KSP Pandawa sekira bulan Agustus 2016 dari teman-teman yang sudah ikut menjadi investor di KSP Pandawa tersebut, dimana KSP Pandawa tersebut bergerak dibidang simpan pinjam Sektor Mikro/UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang beralamat di Jl. Maruyung Raya 8A Rt. 02/02 Kel. Maruyung Kec. Limo Depok Jawa Barat Nomor Telp. 021-77889062. Saksi bergabung di KSP Pandawa adalah atas dasar dan inisiatif sendiri karena tertarik atas penjelasan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen.
6. Bahwa KSP Pandawa tersebut adalah KSP yang ada ijin dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia,

Hal 53 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam menjalankan usaha/bisnisnya Saksi tidak mengetahui secara pasti.

7. Bahwa Saksi selama menjadi investor/pemodal di KSP Pandawa pernah menerima keuntungan/provit sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan bulan Nopember 2016 namun sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah tidak mendapatkan provit lagi dan modal yang pernah disetorkan juga tidak kembali karena Terdakwa menginformasikan melalui group WA (Whatsapp) yang mengatakan bahwa di KSP Pandawa masih ada perbaikan/audit internal.

8. Bahwa di KSP Pandawa Terdakwa menjabat sebagai Leader Diamond yang bertugas membuat SPK dan merekrut para calon investor/pemodal yang sampai saat ini kurang lebih 1000 (seribu) orang. Saksi mengetahui dari WA group bahwa uang yang pernah disetorkan kepada Terdakwa tidak disetorkan ke KSP Pandawa melainkan kelolah sendiri untuk pembayaran provit, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut banyak orang lain yang menjadi korban.

9. Bahwa tentang permasalahan tersebut tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan karena setiap Terdakwa dihubungi atau di SMS tidak pernah membalas seakan-akan menghindari dari apa yang pernah dijanjikan kepada investor-investor.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-13

Nama lengkap : Nuryanto. Dumeri alias Salman
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Pemalang, 31 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sawangan Permai Rt.03/08,
Kel. Sawangan Baru, Kec.
Sawangan Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2015 (tanggal dan bulan lupa) yaitu dikenalkan oleh Mayor Ainun (Saksi-5) di Rumah Saksi-13 di Perum Palem Ganda Asri Blok A-26 No. 17 Limo Depok, hubungan hanya sebatas kenal biasa saja tanpa ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sekira tahun 2013 sampai dengan 2014 pernah mendirikan suatu badan usaha bubur

Hal 54 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam dengan uang modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didapat dari orang yang menitipkan modal kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang, seiring berjalannya waktu orang yang menitipkan modal semakin banyak yaitu kurang lebih 100 (seratus) orang dengan modal terkumpul kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu modal tersebut dipinjamkan ke para pedagang kecil (UKM) dengan bunga 20 (dua puluh) persen per bulan.

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Saksi mengajukan ijin ke Notaris dengan nama KSP Mandiri Pandawa Group beralamat kantor Jl. Raya Maruyung Ruko Dian Almahri, Kel. Limo Cinere Depok. Adapun pendirinya ada 22 (dua puluh dua) orang diantaranya Saksi-5, Sdr. H. Ridwan, Sdr. Nuzul Hidayat sebagai pengawas, ketua Saksi-13, wakil Sdr. Dian Herdian, sekretaris Sdr. Debby Yunita, Bendahara Sdr. Dewi Susamsiati serta 16 (enam belas) orang sebagai karyawan biasa. Yang melatarbelakangi mendirikan usaha KSP Pandawa adalah untuk membantu pedagang kecil dalam hal meminjam modal usaha.

4. Bahwa sistem pengumpulan dana dari orang yang akan menitipkan modal awalnya langsung kepada Saksi namun sekira tahun 2014 karena semakin banyak orang yang menitipkan modal di KSP Pandawa kurang lebih 1000 (seribu) orang, maka sistem pengumpulan dana tersebut dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Leader yang ditunjuk oleh Saksi diantaranya Saksi-5, Mayor Sofa dan Mayor Mulyono.

5. Bahwa pada tahun 2015 Saksi menunjuk Terdakwa, Serma Pom Zainudin dan Letkol Eko Sulistiyono sebagai Leader. Selanjutnya pada tahun 2016 Saksi menunjuk Mayor Didik Sucahyo, Mayor Widi dan Sertu Feri Daryanto sebagai Leader. Adapun tugas dan tanggung jawab leader adalah menampung dana dari anggota yang bergabung di KSP Pandawa dan membayar kembali provit kepada para anggotanya.

6. Bahwa mekanisme pengumpulan dana dari leader sampai ke Saksi yaitu leader bintang 7 mengumpulkan dana yang masuk dari anggotanya lalu disetorkan kepada leader bintang 8, kemudian oleh leader bintang 8 disetorkan ke Leader Diamon selanjutnya oleh Leader Diamon dikumpulkan dalam satu bulan untuk membayar provit kepada anggota leader tersebut, lalu sisa uang ditransfer ke Saksi sesuai dengan permintaan Saksi setiap bulannya. Adapun leader yang ada di KSP Pandawa berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang leader Diamon, 25 (dua puluh lima) orang leader besar dan 35 (tiga puluh lima) orang leader bintang 8.

Hal 55 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anggota TNI AL yang menjadi Diamond adalah Terdakwa, Mayor Mulyono, Saksi-5, Mayor M. Sofa, Mayor Besar Riyanto dan Serma Zaenudin, sedangkan sebagai leader besar adaiah Sertu Feri Daryanto, Letkol Eko Sulistiyono, Mayor Didik dan Mayor Setia Budi (kesatuan tidak mengetahui) serta yang sebagai Leader bintang 8 berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Letkol Tarmidi, Mayor Nur Soleh, Saksi-1, Laksma Ari Awan, Mayor Taufan, Laksma Dani Ahdani, Mayor Dian Andrianto dan Mayor Sarwono,

8. Bahwa syarat menjadi Leader Bintang 7 pada tahun 2012 adalah leader yang bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan leader bintang 8 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tahun 2013 yang disebut leader bintang 7 adalah leader yang dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan leader bintang 8 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang disebut leader bintang 7 adalah leader yang dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan leader bintang 8 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyad rupiah).

9. Bahwa referensi yang didapat setiap orang masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada sebagai berikut:

a. Leader bintang 7 dengan kapasitas dana yang masuk dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mendapatkan provit sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal.

b. Leader bintang 8 dan Diamond dengan kapasitas dana yang masuk dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu miliyad rupiah) mendapatkan provit tambahan 15 (lima belas) persen sehingga jumlah provitnya sebesar 25 (dua puluh) persen dari modal pribadi dan apabila ada anggota yang baru masuk mendapatkan referensi sebesar 1 (satu) persen dari modal yang ditanam.

10. Bahwa dana dari pemodal yang diterima pada awalnya dari tahun 2012 sampai dengan 2014 semua semua disalurkan ke UKM (Usaha Kredit Menengah) namun sekira tahun 2015 dana dari pemodal tersebut sudah tidak disalurkan lagi ke UKM lagi namun dikelola oleh Leader Diamond yang digunakan untuk membayar

Hal 56 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



provit anggota-anggota lain dengan cara tutup lobang gali lobang dana dari anggota (pemodal) melalui leader bintang 7 lalu dilanjutkan ke leader bintang 8 kemudian ditampung dan dikelola oleh Diamond selama 1 (satu) bulan untuk membayar provit anggota dari leader bintang 7 dan 8 sedangkan sisanya dikirim ke rekening Saksi sesuai permintaan (adapun uang sisa tersebut sudah dipotong uang angsuran kendaraan bonus, provit dan referensi Leader Diamon sesuai pendapatan dana yang masuk). Para leader Diamon mengetahui bahwa dana dari pemodal tersebut digunakan untuk membayar provit yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada anggota bukan disalurkan ke UKM atau badan usaha lainnya.

11. Bahwa Leader Diamon diberikan hak untuk mengelola dana yang masuk dari para downline dan yang menunjuk adalah Saksi sendiri, sedangkan untuk leader bintang 8 dan 7 belum bisa mengelola uang karena nilai omset dana yang terkumpul belum memenuhi syarat, adapun penunjukkan tersebut atas dasar perintah lisan saja sedangkan Saksi yang menandatangani omsetnya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan downline maupun dana yang masuk ke para leader karena tidak semua leader melaporkan. Adapun para leader Diamon yang melaporkan keuangan secara tertulis adalah Terdakwa, Mayor Mulyono, Serma Pom Zainudin, Sertu Pom Feri, sedangkan Saksi-13 sejak sekira bulan Maret tahun 2016 sudah tidak melaporkan keuangannya. Adapun laporan yang diterima ada yang tertulis dan pertelepon sehingga tidak dapat mengrecord secara keseluruhan.

13. Bahwa setiap Leader diamond wajib mempunyai satu rekening yang digunakan untuk menampung dana dari downline dan hal itu atas perintah Saksi mengingat untuk mempermudah pengecekan.

14. Bahwa Leader Diamon memberikan sendiri provit dan referensinya, sedangkan untuk Mayor M. Nursoleh langsung dari Saksi. Dalam menghimpun dana tersebut tidak menggunakan badan hukum resmi dan tidak ada ijin resmi dari Bank Indonesia, karena Saksi tidak tahu bahwa menghimpun dana harus menggunakan badan hukum.

15. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 KSP Pandawa mendapat teguran dari OJK mengenai kegiatan investasi dana yang dijalankan dan bersifat illegal karena tidak ada ijin dari OJK.

Hal 57 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



16. Bahwa awalnya Saksi memerintahkan para Leader Diamond maupun leader yang lain untuk mencari penanam modal namun sekira tahun 2014 sudah tidak memerintahkan lagi karena para Leader Diamon maupun leader yang lain sudah berjalan sendiri untuk mencari dan mengelola dana tersebut. KSP Pandawa juga telah mengeluarkan SPK kepada para anggota yang menginvestasikan dananya sebagai penanam modal, adapun yang membuat SPK tersebut adalah para Leader dan Diamond sedangkan yang menanda tangani adalah Saksi, istri Saksi bernama Sdri. Nani Susanti dan Sdr. Subardi serta Kop tanda tangan yang pegang adalah Mayor M. Sofa.

17. Bahwa hasil yang dapat dari KSP Pandawa Group tersebut adalah sebagai berikut:

a. Uang di ATM BRI sejumlah kurang lebih Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah diambil oleh Terdakwa, Mayor Isanu, Letkol Supono sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saat dibawa ke kantor Pushidros pada tanggal 18 Januari 2017. Sedangkan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh Mayor Widi saat dibawa ke Cibubur pada tanggal 20 Januari 2017.

b. Kendaraan yaitu 1 (satu) unit adalah Toyota Yaris warna putih tahun 2013, Gren Ceroke warna putih tahun 2014, Audi warna hitam tahun 2015, Toyota Camry warna hitam tahun 2013, Alford warna putih tahun 2015, BMW warna hitam tahun 2015, Astril warna hitam tahun 2014 dan Honda Jass warna merah tahun 2013 (Nopol tidak ingat dan disita oleh Polda Metro Jaya).

c. 1 (satu) buah Villa di Bogor, 1 (satu) buah rumah di Patrol Indramayu, 1 (satu) buah rumah di Buah Batu Bandung, 1 (satu) buah rumah di Cigadung Dago Center Bandung, 1 (satu) buah rumah Villa Bukit Raya Cibubur, 1 (satu) buah rumah di Warung Sila Jl. Barkah Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang lain lupa (sertifikat dan barang tersebut disita oleh Polda Metro Jaya).

18. Bahwa para Leader Diamon dan para Leader lainnya terkecuali Saksi-13 tidak mendapatkan aset dari KSP Pandawa Group berupa bonus yaitu:

a. Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih tahun 2016 (Nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna orange tahun 2015 (Nopol tidak ingat).

Hal 58 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



b. Mayor Mulyono berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih tahun 2015 Nopol G 444 GAH dan 1 (satu) unit mobil Nisan Juke warna putih tahun 2015 (Nopol tidak ingat).

c. Serma Zainudin berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

d. Mayor M. Sofa berupa 1 (satu) unit mobil Mercy warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Mini Coper warna biru muda, 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih tahun 2013 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Fortuner warna hitam (Nopol tidak ingat).

e. Mayor Besar Riyanto berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2015 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih tahun 2014 dan motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam tahun 2013 (Nopol tidak ingat).

f. Letkol Eko Sulistiyono berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Pajero Sprot tahun 2016 (Nopol dan warna tidak ingat).

g. Laksma Ari Awan berupa 1 (satu) buah rumah di Marina Surabaya Jawa Timur senilai Rp. 3,8 Milyard 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 (Nopol tidak ingat).

h. Letkol Dani Ahdani berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

i. Mayor Dian Andrianto berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Pa PK IX tahun 2002 di Magelang Jawa Timur, selesai melaksanakan pendidikan berdinasi di Disku Koarmabar dan menjabat Kasusbsi Riklapku dari tahun 2002 sampai dengan 2004, di Lantamal II Padang menjabat sebagai Kasubsi Lapku Wabku PBN dari tahun 2004 sampai dengan 2006, di Lanal Tarempa

Hal 59 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pasminlog dari tahun 2008 sampai dengan 2010, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasi Silta Pekas Mako Kolinlamil dari 2010 sampai dengan 2012, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasiar Pekas Mako Kolinlamil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, di Disbekal Mabelsal menjabat sebagai Kasubagren Progar dari tahun 2015 sampai dengan 2017, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Disbekal Mabelsal dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 15636/P.

2. Bahwa Terdakwa bergabung di KSP Pandawa sejak sekira November 2014 dibawa oleh Saksi-13, dimana Terdakwa dan Saksi-13 kenal sejak sekira tahun 2002 di Akmil Magelang karena satu leting/angkatan di SEPA PK. Pertama kali bergabung di KSP Pandawa Terdakwa bersama Saksi-13 berkomunikasi melalui BBM selanjutnya Saksi-13 memberikan info tentang bisnis KSP Pandawa, kemudian Terdakwa menindak lanjuti dengan bermain ke rumah Saksi-13 dan tanya-tanya tentang bisnis tersebut, selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa bergabung di KSP Pandawa dengan menitipkan modal pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-13 via transfer rekening bank.

3. Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung para pedagang UKM yang mendapat pinjaman dana dari KSP Pandawa tersebut melainkan hanya omongan saja yang disampaikan oleh Saksi-13 karena satu leting maka Terdakwa percaya kepada Saksi-13, Terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan sehingga yakin untuk menginvestasikan dananya di KSP Pandawa yang beralamat di Meruyung Limo Depok dan pernah datang ke kantornya namun tidak bertanya kepada Karyawan KSP Pandawa mengingat saat itu waktu terlalu malam. Adapun pemilik KSP Pandawa adalah Saksi-12 yang pernah bertemu sekira akhir bulan Februari 2015 di rumah Saksi-12 yang beralamat di Perum Palem Ganda Asri Limo Meruyung Depok.

4. Bahwa Terdakwa bergabung di KSP Pandawa hanya sebagai pemodal saja sampai bulan Juni 2015, kemudian diberikan mandat dari Saksi-12 untuk menampung dana dan membayarkan Provit harian kepada Down Line dengan cara membuka rekening Bank Mandiri Cabang Cilangkap dengan No. Rekening 1290010613640 yang digunakan untuk menerima dan membayarkan provit.

5. Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai 3 (tiga) No. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening antara lain :

Hal 60 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1290010613640 a.n. Terdakwa, rekening tersebut digunakan untuk kegiatan transaksi keuangan di KSP Pandawa Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- b. 1200007558609 a.n. Terdakwa, rekening tersebut digunakan untuk penghasilan pribadi.
- c. 1290010613632 a.n. Terdakwa, rekening tersebut digunakan gaji TNI AL.

Adapun rekening tersebut atas nama pribadi dan penggunaannya untuk Terdakwa sendiri.

6. Bahwa downline yang bergabung menginvestasikan dananya di KSP Pandawa tersebut mayoritas datang sendiri dan bertanya-tanya kepada Terdakwa tentang investasi di KSP Pandawa, setelah mendapat penjelasan para Downline tersebut bergabung bersama Terdakwa. Adapun downline yang bergabung sejak bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015 kurang lebih berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan jumlah total dana kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian dana yang ditampung menggunakan fasilitas ATM Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sebagai Leader Bintang 8 yang bertugas membantu KSP Pandawa untuk menampung dana yang masuk dari pemodal dan membagikan provit setiap harinya, tugas lain adalah membantu mengurus SPK antara pemodal dan Saksi-12 sebagai Owner KSP Pandawa.

8. Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para Downline dan kalau kelebihan disetorkan kepada Saksi-12 atas permintaannya setiap saat sebagai contoh Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-12) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

9. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 downline dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh milyar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Downline orang sipil sebesar Rp.

Hal 61 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



50.949.400.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp. 90.954.900.000,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat. Jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-12 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, sebagai contoh pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) (bukti terlampir).

10. Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-12, sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-12 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640 terlampir). Adapun pengiriman tersebut atas permintaan Saksi-12, sedangkan sisanya digunakan untuk menambah modal KPS Pandawa Mandiri (bukti chating melalui Whatsaps/WA terlampir).

11. Bahwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-12 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-12 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

12. Bahwa downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu)

Hal 62 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berasal dari anggota TNI AL dan lainnya berasal dari orang sipil dengan contoh sebagai berikut:

- a. Kapten Laut (S) Murni Asmawati (Saksi-3) menginvestasikan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan transaksi sebanyak 14 kali setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (bukti terlampir).
- b. Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi (bukti terlampir).
- c. Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak menginvestasikan dana sebesar Rp. 290.000.000,- sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi (bukti terlampir).
- d. Kolonel Laut (P) Jadmiko, S.T.,M.M. (Saksi-4) menginvestasikan dana sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi (bukti terlampir).
- e. Kapten Laut (KH) Tuntun Indrayatiningsih menginvestasikan dana sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak bulan November 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi. (bukti terlampir).
- f. Serma Rum Kardita (Saksi-8) menginvestasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Sdri. Ria Novita (Saksi-1) menginvestasikan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan April 2016 sampai dengan November 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.
- h. Dra. Yati Nurhayati menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) transaksi.

Hal 63 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



i. Letda Laut (S) Haryati menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

j. Sdri. Suharsih menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

k. Sdr. Hariadi menginvestasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bulan Agustus dan September 2016.

l. Sdr. Endang Susilowati menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan November 2016.

m. Sdr. Hariyanto menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bulan Oktober 2016.

n. Sdri. Norce menginvestasikan dana sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016.

o. Sdr. Stevanus Budiono menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi sejak bulan November sampai dengan Desember 2016.

p. Sdri. Ernawati, Spd. (Saksi-10) menginvestasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak Desember 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

q. Sdri. Neni Agustiani, SKM. (Saksi-7) menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan September dan November 2016.

r. Sdri. Dwi Aprilita, M.M. (Saksi-5) menginvestasikan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

s. Sdri. Nur Novi Aisyah menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebanyak 5 (lima) kali transaksi. (bukti terlampir).

Hal 64 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Sdri. Darmini (Saksi-11) menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

u. Sdri. Dormian Hutagaol menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

v. Sdri. Dwi Erni Isnania menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

w. Letkol Laut Arnes Vendri menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa menginvestasikan uang di KSP Pandawa tidak boleh lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal ini merupakan syarat dan perintah dari Saksi-12 bertujuan untuk memudahkan dipinjamkan ke para pedagang.

14. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada para Downline yang baru bergabung bahwa uang atau dana yang masuk akan disalurkan atau dipinjamkan ke para pedagang kecil menengah (UKM), namun atas perintah Saksi-12 dana yang masuk dari para downline ke dalam rekening milik Terdakwa tidak disalurkan ke para UKM melainkan untuk membayar provit sesuai tujuan awal penghimpunan dana tersebut.

15. Bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri tersebut salah tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10persen yang diberikan Saksi-12 sehingga tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa tidak dibenarkan. Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal dana dan pada bulan Januari 2017 Saksi-12 tidak mengirimkan provit bulan Januari 2017 dan melarikan diri.

16. Bahwa sejak bulan Juni 2015 selama Terdakwa menjadi Leader Bintang 8 telah mendapatkan uang referensi sebesar 1(satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membeli barang/aset berupa :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS yang dibeli pada bulan April 2015

Hal 65 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 6.014.000,- (enam juta empat belas ribu rupiah) selama 4 tahun (48 bulan) dan sudah diangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali/bulan, kurang 25 (dua puluh lima) bulan lagi.

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol F 888 JM dibeli dengan cara kredit pada bulan September 2015, dengan uang DP sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 11.333.333,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 4 tahun (48 bulan) dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan kurang 28 (dua puluh delapan) bulan lagi.

c. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc dibeli dengan cara kredit, dengan DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diangsur 12 (dua belas) bulan kurang 8 (delapan) bulan lagi.

d. 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 No. 7 Kota Wisata Cibubur dibeli pada bulan Februari 2016 dengan cara diangsur bertahap selama 12 (dua belas) bulan, setiap bulannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sisanya dibayar cash, rumah tersebut seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

e. 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER dibeli pada bulan Desember 2016 dengan cara dicicil tetapi baru bayar DP pertama sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang Dp sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), DP tersebut hangus karena tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.

17. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Pandawa tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu terjadi penarikan modal secara bersamaan karena ada himbauan dari OJK mengenai larangan kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa, namun Terdakwa masih menampung atau menerima uang dari para downline yang baru bergabung atas arahan Saksi-12 bahwa nanti akan beralih dari Pandawa Mandiri Group ke KSP Pandawa Mandiri Group sehingga tidak akan ada masalah karena

Hal 66 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihentikan kegiatan penghimpunan dana oleh OJK tersebut adalah Pandawa Group bukan KSP Pandawa Mandiri Group dan downline yang sudah menginvestasikan dana di bulan Desember 2016 dilaporkan kepada Saksi-12 serta tercatat pada rekening koran, tetapi mereka hanya mendapat provit 5 (lima) persen yang dibayarkan sampai pada tanggal 11 Januari 2017. Karena belum ada keputusan yang memutuskan 10 (sepuluh) persen provit yang dikeluarkan dari KSP Pandawa oleh Saksi-12, maka hal tersebut telah dirapatkan oleh Saksi-12 dan para Leader pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 di Hotel Telaga Golf.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna puith Nopol F 888 JM berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

c. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc, berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

d. 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 Nomor 7 Kota Wisata Cibubur, Kunci rumah berada di Dispamal.

e. 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER, status masih kredit.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK a.n. Ria Novita, foto copy chating WA) milik Saksi-1.

b. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-2.

c. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri dan Kartu Tanda Anggota KSP Pandawa) milik Saksi-3.

d. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-4.

Hal 67 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) bendel (perincian penyerahan modal, foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-5.

f. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-6.

g. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-7.

h. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-8.

i. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-9.

j. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-10.

k. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-11.

l. 1 (satu) bendel (foto copy SPK, Mandiri) milik Saksi-12.

m. 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank Mandiri milik Terdakwa.

n. 1 (satu) bendel Data Penarikan Modal KSP Pandawa milik Terdakwa.

o. Foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa barang-barang sebagai berikut : tersebut barang-barang mulai poin a sampai dengan poin e. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan dipertimbangkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti barang-barang tersebut merupakan hasil pembelian dari perbuatan tindak pidana hasil menghimpun uang dari para korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut : tersebut surat-surat mulai poin a sampai dengan poin o, setelah

Hal 68 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut dan diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan kelengkapan administrasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Pa PK IX tahun 2002 di Magelang Jawa Timur, selesai melaksanakan pendidikan berdinis di Disku Koarmabar dan menjabat Kasubsi Riklapku dari tahun 2002 sampai dengan 2004, di Lantamal II Padang menjabat sebagai Kasubsi Lapku Wabku PBN dari tahun 2004 sampai dengan 2006, di Lanal Tarempa menjabat sebagai Pasminlog dari tahun 2008 sampai dengan 2010, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasi Silta Pekas Mako Kolinlamil dari 2010 sampai dengan 2012, di Kolinlamil menjabat sebagai Kasiar Pekas Mako Kolinlamil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, di Disbekal Mabesal menjabat sebagai Kasubagren Progar dari tahun 2015 sampai dengan 2017, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Disbekal Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP15636/P.

2. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, namun sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-12.

3. Bahwa benar Terdakwa membuka Rekening Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa untuk digunakan transaksi keuangan di KSP Pandawa

Hal 69 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

4. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para downline dan jika ada kelebihan disetorkan kepada Saksi-12 atas permintaan Saksi-12 sebagai contoh Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-12) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

5. Bahwa benar sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 downline dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh miliar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Downline orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp. 90.954.900.000,- (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat. Jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-12 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, sebagai contoh pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan miliar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) (bukti terlampir).

6. Bahwa benar yang membuat para korban yakin menginvestasikan dana ke KSP Pandawa tersebut adalah tergiur dengan kata-kata Terdakwa tentang jumlah provit yang diberikan setiap bulan sebesar 10 (sepuluh) persen dan pembayaran provit selalu lancar serta tepat waktu.

7. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-12, sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa

Hal 70 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-12 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640 terlampir). Adapun pengiriman tersebut atas permintaan Saksi-12, sedangkan sisanya digunakan untuk menambah modal KPS Pandawa Mandiri (bukti chating melalui Whatsaps/WA terlampir).

8. Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-12 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-12 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

9. Bahwa benar downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL dan lainnya berasal dari orang sipil diantaranya sebagai berikut:

a. Kapten Laut (S) Murni Asmawati (Saksi-3) menginvestasikan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan transaksi sebanyak 14 kali setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (bukti terlampir).

b. Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi (bukti terlampir).

c. Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak menginvestasikan dana sebesar Rp. 290.000.000,- sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi (bukti terlampir).

d. Kolonel Laut (P) Jadmiko, S.T.,M.M. (Saksi-4) menginvestasikan dana sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sejak

Hal 71 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi (bukti terlampir).

e. Kapten Laut (KH) Tuntun Indrayatiningsih menginvestasikan dana sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak bulan November 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi (bukti terlampir).

f. Serma Rum Kardita (Saksi-8) menginvestasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

g. Sdri. Ria Novita (Saksi-1) menginvestasikan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sejak bulan April 2016 sampai dengan November 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

h. Dra. Yati Nurhayati menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) transaksi.

i. Letda Laut (S) Haryati menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

j. Sdri. Suharsih menginvestasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

k. Sdr. Hariadi menginvestasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bulan Agustus dan September 2016.

l. Sdr. Endang Susilowati menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan November 2016.

m. Sdr. Hariyanto menginvestasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bulan Oktober 2016.

n. Sdri. Norce menginvestasikan dana sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016.

o. Sdr. Stevanus Budiono menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar

Hal 72 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi sejak bulan November sampai dengan Desember 2016.

p. Sdri. Ernawati, Spd. (Saksi-10) menginvestasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak Desember 2015 sampai dengan November 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

q. Sdri. Neni Agustiani, SKM. (Saksi-7) menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan September dan November 2016.

r. Sdri. Dwi Aprilita, M.M. (Saksi-5) menginvestasikan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

s. Sdri. Nur Novi Aisyah menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebanyak 5 (lima) kali transaksi. (bukti terlampir).

t. Sdri. Darmini (Saksi-11) menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

u. Sdri. Dormian Hutagaol menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.

v. Sdri. Dwi Erni Isnania menginvestasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

w. Letkol Laut Arnes Vendri menginvestasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa tahu jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri tersebut salah dan tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10 persen yang diberikan Saksi-12 sehingga tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa tidak dibenarkan. Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal dana dan pada bulan Januari 2017

Hal 73 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 tidak mengirimkan provit bulan Januari 2017 dan melarikan diri.

11. Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 selama Terdakwa menjadi Leader Bintang 8 (delapan) telah mendapatkan uang referensi sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membeli barang/aset berupa :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS yang dibeli pada bulan April 2015 dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 6.014.000,- (enam juta empat belas ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali/bulan, kurang 25 (dua puluh lima) bulan lagi.

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol F 888 JM dibeli dengan cara kredit pada bulan September 2015, dengan uang DP sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) angsuran setiap bulannya Rp. 11.333.333,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan kurang 28 (dua puluh delapan) bulan lagi.

c. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 (dua ratus lima puluh) cc dibeli dengan cara kredit, dengan DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diangsur 12 (dua belas) bulan kurang 8 (delapan) bulan lagi.

d. 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 No. 7 Kota Wisata Cibubur dibeli pada bulan Februari 2016 dengan cara diangsur bertahap selama 12 (dua belas) bulan, setiap bulannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sisanya dibayar cash, rumah tersebut seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

e. 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER dibeli pada bulan Desember 2016 dengan cara dicicil tetapi baru bayar DP pertama sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang Dp sebesar

Hal 74 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), DP tersebut hangus karena tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.

12. Bahwa benar sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Pandawa tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu terjadi penarikan modal secara bersamaan karena ada himbauan dari OJK mengenai larangan kegiatan penghimpunan dana di KSP Pandawa, namun Terdakwa masih menampung atau menerima uang dari para downline yang baru bergabung atas arahan Saksi-12 bahwa nanti akan beralih dari Pandawa Mandiri Group ke KSP Pandawa Mandiri Group sehingga tidak akan ada masalah karena yang dihentikan kegiatan penghimpunan dana oleh OJK tersebut adalah Pandawa Group bukan KSP Pandawa Mandiri Group dan downline yang sudah menginvestasikan dana di bulan Desember 2016 dilaporkan kepada Saksi-12 serta tercatat pada rekening koran, tetapi mereka hanya mendapat provit 5 (lima) persen yang dibayarkan sampai pada tanggal 11 Januari 2017. Karena belum ada keputusan yang memutuskan 10 (sepuluh) persen provit yang dikeluarkan dari KSP Pandawa oleh Saksi-12, maka hal tersebut telah dirapatkan oleh Saksi-12 dan para Leader pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 di Hotel Telaga Golf.

13. Bahwa modal yang berasal dari para downline tersebut tidak digunakan atau disalurkan kepada para UMKM seperti tujuan awal penghimpunan dana yaitu untuk mengembangkan bidang usaha melalui koperasi simpan pinjam (KSP Pandawa) melainkan diputar kembali berupa provit yang diberikan kepada para penanam modal.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-12 serta anggota KSP Pandawa lainnya telah keluar dari apa yang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa dan telah melaksanakan /menerima/ menghimpun dana masyarakat tanpa ada ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi maka terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi, pembelaan (pledoi) Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, replik Oditur Miiter Tinggi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat obyektif lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hal 75 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan alternatif kedua yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong thanan sementara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, oleh karena itu akan sekaligus mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana dalam di putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pleidoinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dalam kesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti sama sekali dan terkadang dakwaannya dipaksakan kepada Terdakwa. Sesuai ketentuan hukum seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa dianggap tidak bersalah dan harus dibebaskan. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan para Saksi dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri dalam memberikan keterangan dalam persidangan maka terungkaplah fakta hukum yang jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak

Hal 76 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi atas pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi hanya berupa pengulangan atau penegasan dari tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik, atas Duplik Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim **memberikan tanggapannya sebagai berikut:**

Bahwa pada pokoknya duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah menanggapi isi pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif, alternatif pertama pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang -undang Republik Indonesia tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan".
- Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, ".
- Unsur keempat : "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan

Hal 77 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Unsur kelima : “Secara bersama-sama”

Atau alternative kedua pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-nsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Unsur keempat : “Secara Bersama-sama”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang -undang Republik Indonesia tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”.

Unsur ketiga : “Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi”.

Unsur keempat : “Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Unsur kelima : “Secara bersama-sama”

Hal 78 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang, : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan **Terdakwa** diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Pa PK IX tahun 2002 di Magelang Jawa Tengah iulus dengan pangkat Letda Laut (S), selesai pendidikan berdinis di Disku Koarmabar dan menjabat Kasubsi Riklapku dari tahun 2002 sampai dengan 2004, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubbag Progar Bagren Disbekal Mabesal dengan pangkat terakhir Mayor Laut (S) NRP15636/P.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barang siapa” **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 79 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Menghimpun dana” adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun pasif untuk diserahkan kepada pihak yang menghimpun dana

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan dalam jumlah banyak, khalayak yang umum tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti anggota atau calon anggota yang tidak terikat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “**simpanan**” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahwa pengertian dipersamakan dengan itu adalah bentuk simpanan lainnya yang memiliki karakteristik (ciri-ciri spesifikasi) seperti tabungan, giro, deposito atau sertifikat deposito.

Bahwa sesuai dengan pasal 16 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-13.
2. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa,

Hal 80 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-13.

3. Bahwa benar Terdakwa membuka Rekening Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa untuk digunakan transaksi keuangan di KSP Pandawa Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

4. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para downline dan jika ada kelebihan disetorkan kepada Saksi-13 atas permintaan Saksi-13 salah satunya yaitu Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-13) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

5. Bahwa benar sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh miliar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp.90.954.900.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat.

6. Bahwa benar jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-13 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, antara lain yaitu pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,-

Hal 81 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-13, antara lain pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-13 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640).

8. Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-13 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-13 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan menerima dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

9. Bahwa benar downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL diantaranya Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi dan uang tersebut berasal dari para investor yang menyetorkan uangnya melalui Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Terdakwa dalam Berkas perkara tersendiri).

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan cara membantu menyalurkan uang modal investasi kepada Saksi-12 serta anggota KSP Pandawa lainnya telah keluar dari apa yang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa dan melanggar ketentuan hukum karena dalam presentasi Terdakwa mengatasnamakan KSP Pandawa mandiri Group tetapi dalam pelaksanaannya bukan di jalankan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tetapi oleh Pandawa Group dengan Saksi-13 sebagai pimpinan Pandawa Group yang melakukan Perikatan sebagai Pihak Pertama dengan para pemodal sebagai pihak Kedua.

Hal 82 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga " Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Persero Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya dimana Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Pengertian PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.

Perserikatan adalah badan usaha (perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan) yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Anggota adalah orang-orang yang mengurus badan usaha tersebut. Dengan bertujuan memperoleh keuntungan bersama.

Pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).

Hal 83 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-13.

2. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan menginvestasikan dana di KSP Pandawa sekira bulan November 2014 dan masih menjadi pemodal biasa, sekira bulan Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Leader Bintang 8 yang mempunyai tugas menampung dana dari downline dan membayarkan Provit kepada para downline sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut kepada Saksi-13.

3. Bahwa benar Terdakwa membuka Rekening Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa untuk digunakan transaksi keuangan di KSP Pandawa Mandiri sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

4. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian digunakan untuk membayar Provit para downline dan jika ada kelebihan disetorkan kepada Saksi-13 atas permintaan Saksi-13 salah satunya yaitu Terdakwa pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-13) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1290010613640 sesuai data yang dibuat (bukti print out rekening terlampir).

5. Bahwa benar sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh miliar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh miliar

Hal 84 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipil sebesar Rp. 90.954.900.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat.

6. Bahwa benar jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-13 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, antara lain yaitu pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan miliar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-13, antara lain pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-13 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) (bukti transfer dan rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1290010613640).

8. Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 Terdakwa mendapat uang referensi atau uang upah sebesar 1 (satu) persen untuk setiap modal downline yang masuk dan bergabung di KSP Pandawa dari Saksi-13 dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya tergantung dari jumlah downline yang bergabung menginvestasikan dananya, sebagai contoh pendapatan referensi yang diterima pada akhir bulan November 2016 yaitu sebesar Rp. 596.298.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bukti laporan terlampir. Adapun uang referensi tersebut diberikan Saksi-13 kepada Terdakwa bertujuan untuk upah karena membantu kegiatan menerima dana di KSP Pandawa dan untuk biaya administrasi pembuatan SPK.

9. Bahwa benar downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL diantaranya Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp.1.110.000.000,-

Hal 85 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi dan uang tersebut berasal dari para investor yang menyetorkan uangnya melalui Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Terdakwa dalam Berkas perkara tersendiri).

10. Bahwa benar tujuan Terdakwa mempengaruhi, mengajak para Investor untuk menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan uang referensi sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk.

11. Bahwa benar pimpinan KSP Pandawa Mandiri yaitu Saksi-13 telah menggunakan sarana "Koperasi" yang sudah mendapat izin dari Menteri Koperasi dan UKM sebagai wadah untuk menarik perhatian/menggerakkan orang agar bersedia untuk menyertakan dana/uang sebagai penyertaan modal dengan janji dana/uang tersebut akan disalurkan/dipinjamkan kepada para pedagang UKM dan investor akan menerima keuntungan padahal dalam kenyataannya "Perjanjian" yang dibuat oleh Saksi-13 sebagai Pihak Pertama dan Pihak kedua yaitu Investor,

Saksi-13 bertindak atas nama sendiri dan juga bertindak atas nama Pandawa Group sebagaimana dalam alat bukti surat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan Saksi-13 dan Pandawa Group tidak ada bentuk badan usahanya dan tidak ada izin usahanya sama sekali. Sehingga Saksi-13 dan orang yang ada dalam Pandawa Group adalah individu-individu yang melakukan gabungan dana seakan-akan menggunakan Koperasi adalah perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk koperasi" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Dalam organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah "perintah dari atasan kepada bawahan

Hal 86 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nafas dari organisasi yang tidak boleh berhenti.

Yang dimaksud dengan mereka yang memberikan perintah adalah atasan yang menganggap perintah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis, karena dengan perintah tersebut kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2016 yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) dari TNI AL sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang dengan total jumlah uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 40.005.500.000,- (empat puluh miliar lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menginvestasikan dana kepada Saksi-13 melalui Terdakwa (downline) orang sipil sebesar Rp. 50.949.400.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditampung terdiri dari uang para downline gabungan dari TNI AL dan sipit sebesar Rp.90.954.900.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir dan tercatat.

2. Bahwa benar jumlah uang yang disetorkan ke rekening Saksi-13 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp. 64.700.015.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus juta lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar provit kepada para downline, antara lain yaitu pembayaran provit di bulan November 2016 kepada para downline melalui para leader dibawah Terdakwa sebesar Rp. 8.017.046.500,- (delapan miliar tujuh belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk membayar provit kepada para downline dan referensi Leader Bintang 7 dan Bintang 8 sisanya disetorkan kepada Saksi-13, antara lain pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-13 dengan No. Rekening 1570004493715 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) (bukti transfer dan

Hal 87 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa
1290010613640).

4. Bahwa benar downline yang bergabung di KSP Pandawa tersebut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) orang berasal dari anggota TNI AL diantaranya Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Saksi-2) menginvestasikan dana sebesar Rp.1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 27 September 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi dan uang tersebut berasal dari para investor yang menyetorkan uangnya melalui Letkol Laut (KH) Deni Wahidin (Terdakwa dalam Berkas perkara tersendiri).

5. Bahwa benar yang membuat para Investor yakin menginvestasikan dana ke KSP Pandawa tersebut adalah tergiur dengan kata-kata Terdakwa tentang jumlah provit yang diberikan setiap bulan sebesar 10 (sepuluh) persen dan pembayaran provit selalu lancar serta tepat waktu, dan Terdakwa akan bertanggung jawab jika ada masalah serta akan diinvestasikan ke KSP Pandawa, namun ternyata itu hanya kebohongan belaka karena kenyataannya provit tidak lancar dan tidak tepat waktu, setelah terjadi masalah Terdakwa tidak tanggung jawab dan ternyata uang tidak diinvestasikan ke KSP Pandawa yang belum jelas ijin pendiriannya.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa mempengaruhi, mengajak para Investor untuk menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan uang referensi sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dana yang masuk.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan cara membantu menyalurkan uang modal investasi kepada Saksi-12 serta anggota KSP Pandawa lainnya telah keluar dari apa yang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa dan melanggar ketentuan hukum karena dalam presentasi Terdakwa mengatasnamakan KSP Pandawa mandiri Group tetapi dalam pelaksanaannya bukan dijalankan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tetapi oleh Pandawa Group dengan Saksi-12 sebagai pimpinan Pandawa Group yang melakukan Perikatan sebagai Pihak Pertama dengan para pemodal sebagai pihak Kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu" **telah terpenuhi.**

Hal 88 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik “secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi-13 masing-masing telah mempunyai persamaan niat mengumpulkan dana dari para nasabah untuk mendapatkan keuntungan atau referensi yang diwujudkan dengan adanya kerjasama yang diinsyafi, dimana para pelaku telah melaksanakan niat tersebut dengan masing-masing perbuatannya sehingga terwujud tindak pidana dimaksud yakni melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hal 89 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa downline yang bergabung menginvestasikan dananya di KSP Pandawa tersebut mayoritas datang sendiri dan bertanya-tanya kepada Terdakwa tentang investasi di KSP Pandawa, setelah mendapat penjelasan para Downline tersebut bergabung bersama Terdakwa. Adapun downline yang bergabung sejak bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015 kurang lebih berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan jumlah total dana kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian dana yang ditampung menggunakan fasilitas ATM Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1290010613640 a.n. Terdakwa.

2. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-13 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk koperasi, yang dilakukan oleh mereka dalam perbuatan itu secara bersama-sama**" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 90 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Dakwaan Alternatif Kedua, namun mengenai berat ringannya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah dengan cara ikut dalam KSP Pandawa Mandiri Group, mensosialisasikan tentang KSP Pandawa Mandiri Group kepada masyarakat yang akan mendaftarkan sehingga mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group, hal tersebut karena Terdakwa tanpa mengindahkan resiko ataupun ketentuan atau aturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap pemahaman yang dangkal terhadap ketentuan perbankan, seharusnya Terdakwa lebih waspada terhadap royalti atau provit 10 persen yang diberikan jauh lebih tinggi dari pada bank yang beroperasi yang mendapat izin dari Bank Indonesia.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para nasabah yang berada di bawah dowline yang telah diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Group merasa dirugikan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidanaan) bukanlah semata-mata dirumuskan sebagai balas dendam melainkan di titik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga di harapkan nantinya Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perwira di Kesatuan dengan sebaik-baiknya.

Hal 91 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 92 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.

- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1) Sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

2) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3) Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap memperbaiki diri.

4) Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1) Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang mudah.

2) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AL di mata masyarakat khususnya di Kesatuan Terdakwa.

3) Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat perlu dikurangi mengingat Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas militer

Hal 93 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AL selama kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) tahun dan Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan pelanggaran dalam dinas serta keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan khususnya TNI-AL.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna puith Nopol F 888 JM berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

c. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc, berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.

d. 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 Nomor 7

Hal 94 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Wisata Cibubur, Kunci rumah berada di Dispamal.

e. 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER, status masih kredit.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa secara tunai hasil provit yang dibayarkan dari Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa untuk mengembalikan dana investasi para korban.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK a.n. Ria Novita, foto copy chating WA) milik Saksi-1.

b. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-2.

c. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri dan Kartu Tanda Anggota KSP Pandawa) milik Saksi-3.

d. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-4.

e. 1 (satu) bendel (perincian penyerahan modal, foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-5.

f. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-6.

g. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-7.

h. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-8.

i. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-9.

Hal 95 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-10.

k. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-11.

l. 1 (satu) bendel (foto copy SPK, Mandiri) milik Saksi-12.

m.2 (dua) bendel rekening koran dari Bank Mandiri milik Terdakwa.

n. 1 (satu) bendel Data Penarikan Modal KSP Pandawa milik Terdakwa.

o. Foto barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Joko Maryono, S.E., Mayor Laut (S) NRP15636/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu ” **Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama**”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- b. Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal 96 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Grey Nopol F 1531 LS berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna puith Nopol F 888 JM berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.
- c. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc, berikut STNK a.n. Terdakwa, status masih Kredit.
- d. 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cibubur (Cluster Nebraska) dengan alamat SJ4 Nomor 7 Kota Wisata Cibubur, Kunci rumah berada di Dispamal.
- e. 1 (satu) unit Bungalow di Lombok nama SUNDANCER, status masih kredit.

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa untuk mengembalikan investasi para korban.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK a.n. Ria Novita, foto copy chating WA) milik Saksi-1.
- b. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-2.
- c. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri dan Kartu Tanda Anggota KSP Pandawa) milik Saksi-3.
- d. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-4.
- e. 1 (satu) bendel (perincian penyerahan modal, foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-5.
- f. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-6.
- g. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-7.
- h. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-8.
- i. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK, rekening koran dari Bank Mandiri) milik Saksi-9.
- j. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-10.
- k. 1 (satu) bendel (foto copy bukti transfer, foto copy SPK) milik Saksi-11.

Hal 97 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bendel (foto copy SPK, Mandiri) milik Saksi-12.
- m. 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank Mandiri milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) bendel Data Penarikan Modal KSP Pandawa milik Terdakwa.
- o. Foto barang bukti.

Tetap diilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.19300057770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Laut (KH) Hendry Jacob Bolang, S.H. NRP 11322/P Penasihat Hukum Terdakwa Rurut Ronting, S.H, M.H Letkol Laut (KH) NRP. 11814/P dan I Gede Darpa, SH Pembina IV/a NIP. 196212311993011001 Panitera Pengganti Ramadhani, SH. MH Kapten Laut (KH) NRP.18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 19300057770667

Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Hal 98 dari 98 hal Putusan No :58-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)